

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*).¹

Korupsi yang terjadi di Indonesia terlihat dalam berbagai kasus korupsi yang terbukti dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara, BUMN maupun pihak swasta yang turut serta dalam kasus korupsi tersebut. Telah banyak pemangku kekuasaan yang dipidana karena melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Korban kejahatan korupsi adalah rakyat. Dalam negara demokrasi, sejatinya rakyat menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) kedaulatan negara. Banyaknya kesempatan dan sarana yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan baik dari penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMN bahkan bekerjasama dengan pihak swasta yang akhirnya menjadi peluang melakukan korupsi. Dengan berbagai modus operandi pelaku korupsi melakukan tindakan transaksional yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

¹ 2010, *Kompilasi Perundangan Anti Korupsi*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 95.

Dampak korupsi sangat berbahaya bagi integritas negara dan martabat bangsa. Predikat negara korup akan dan harus ditanggung oleh seluruh komponen bangsa, termasuk sebagian besar rakyat yang tidak berdosa. Korupsi di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena fenomena korupsi yang sistemik dan meluas dan merisaukan masyarakat secara nasional. Pelaku korupsi mencoreng harga diri bangsa di depan publik internasional. Hilangnya harta kekayaan negara dalam jumlah trilyunan rupiah telah mengakibatkan banyak rakyat menderita, kehilangan hak-hak strategis secara sosial-ekonomi, mengalami degradasi martabat kemanusiaan dan menjadi buram masa depannya.

Maraknya korupsi berkorelasi dengan rentannya sumber daya ekonomi rakyat dan kedaulatan rakyat. Cahaya kedaulatan hukum harus selalu dinyalakan karena korupsi selalu berlangsung di tempat yang “gelap” dan bersembunyi dari sorotan media. Berkaitan dengan hal itu sarana, prasarana dan semangat pemberantasan korupsi para Penyidik Perkara Korupsi di Republik Indonesia harus selalu diasah, karena menyangkut pertarungan masa depan bangsa. Koruptor mencuri hak-hak anak bangsa yang belum lahir, karena porsi persediaan dan potensi masa depannya telah dikurangi secara tidak sah.

Tindakan para koruptor, menimbulkan iklim sosial *predatory society* atau masyarakat saling memangsa, karena tidak menghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara. Tugas seluruh komponen bangsa saat ini adalah merevitalisasi fungsi protektif hukum terhadap korban kejahatan korupsi yaitu

rakyat miskin yang tidak sanggup merasa mampu menuntut hak-hak konstitusionalnya untuk hidup layak bagi kemanusiaan.

Selanjutnya motif dan bentuk kejahatan tindak pidana korupsi semakin beragam seiring perkembangan jaman dan teknologi bahkan telah masuk di segala lini termasuk di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri yang seharusnya menjadi pilar terdepan dalam penegakan hukum itu sendiri. Kondisi seperti ini tentu cenderung menciderai rasa keadilan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara- cara yang luar biasa. Kejahatan tindak pidana korupsi yang meluas dan semakin sulit karena dilakukan oleh orang - orang yang intelektual dan menggunakan cara - cara yang canggih.

Dalam rangka *good governance* dan *clean government*, kasus-kasus korupsi harus mendapat perhatian serius, sebab dari kasus-kasus korupsi itu juga suatu pemerintahan dapat jatuh. Oleh karena itu usaha-usaha pemerintah terhadap penanggulangan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai cara. Usaha-usaha yang ditempuh dalam memberantas korupsi antara lain menyangkut masalah penegakan hukum pidana. Masalah

penegakan hukum pidana terkait dengan masalah kebijakan yang diambil yaitu kebijakan hukum pidana atau politik criminal / penal policy, criminal law policy. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, atau melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.²

Selanjutnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama bagi penegak hukum khususnya Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dan memberantas korupsi yang terjadi di bumi Indonesia ini. Pengungkapan kasus - kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sangat bergantung pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan memaksimalkan upaya - upaya dari penegak hukum. Dalam membongkar kasus korupsi dengan sarana dan prasarana serta wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya memberantas kejahatan korupsi di Indonesia Kejaksaan RI secara terus - menerus bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada baik di tingkat pusat (Kejaksaan Agung RI) maupun di tingkat daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri). Namun disatu sisi juga kejahatan tindak pidana korupsi terus berkembang dilakukan oleh orang - orang yang professional, intelektual dan menggunakan cara - cara

² Mohammad Amari, 2013, *Politik Penegakan HUKum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publisng, Jakarta, hlm. 6.

yang tersembunyi serta menggunakan peralatan yang canggih menjadikan suatu tantangan dan hambatan bagi Kejaksaan RI dalam rangka menumpas habis tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya.

Dalam kaitan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.³

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum dalam kaitan khususnya penanganan tindak pidana korupsi yang penanganannya harus dilakukan secara luar biasa, maka dalam hal ini dituntut perannya yang handal dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Dengan semakin meningkatnya perkembangan penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi seiring perkembangan teknologi yang semakin meningkat.

Meskipun Kejaksaan RI saat ini telah menunjukkan keberhasilan mampu menangani perkara-perkara mega korupsi, namun dalam praktek pelaksanaannya seringkali terdapat kurang optimalnya penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, yang mana hal ini terlihat adanya beberapa hambatan dalam penanganan perkara yakni seperti :

- a. Belum terlihat secara jelas dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi sikap bathin perbuatan jahat dari pelaku (*mens rea*) tersangka.

³ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI- Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2.

- b. Pemanggilan orang yang dimintai keterangan / saksi secara berulang-ulang dikarenakan belum terlihat arus uang yang dikorupsi kemana mengalirnya dinikmati oleh siapa-siapa.
- c. Penyelidik / Penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penanganan perkara karena belum terlihat pemetaan perbuatan korupsi dalam suatu kasus.
- d. Lemahnya Penyelidik / Penyidik Kejaksaan RI dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) perkara tidak korupsi.
- e. Terdapat celah-celah dalam Berkas Penuntutan Perkara dan fakta persidangan sehingga Hakim memberikan Putusan Bebas terhadap terdakwa karena tidak cukup bukti ataupun juga menurut hakim bukan merupakan suatu perbuatan pidana. Seperti pada tahun 2019 Terdakwa Korupsi Bank Mandiri Rp 1,8 T Dibebaskan. Namun secara mayoritas penanganan perkara di Kejaksaan telah mampu menyelesaikan perkara-perkara besar seperti Korupsi di ASABRI, korupsi di Jiwasraya, korupsi di Duta Palma, namun dirasakan masih perlu mengisi celah-celah tersebut agar lebih optimal.

Dari hambatan-hambatan di atas tentu berdampak pada tidak efisien dan efektif proses penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang berdampak pada Kejaksaan sendiri dan pada akhirnya negara juga akan dirugikan. Pemanggilan berulang-ulang kepada saksi atau pihak terkait menjadi semakin lamanya pengungkapan kasus, negara dalam hal ini tentu dirugikan dari segi material dalam mengeluarkan biaya negara seperti gaji aparat penegak hukum dan biaya operasional proses penanganan perkara. Dengan tidak didukung aturan kewenangan penyadapan yang memadai

Penyelidik / Penyidik Kejaksaan tidak bisa melakukan OTT karena tidak didukung oleh kewenangan penyadapan, maka dalam hal ini tidak terungkapnya kasus korupsi yang telah terjadi, dapat kita gambarkan betapa banyaknya korupsi yang tidak terungkap sehingga dimungkinkan uang negara yang sudah dikorupsi tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Kurang optimalnya penanganan perkara korupsi tentunya menuntut seorang Penyelidik / Penyidik untuk lebih maksimal dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Seiring dengan itu pada kenyataannya penyadapan merupakan bagian penting dan ampuh untuk mengungkap suatu tindak pidana kejahatan. Tindak Pidana khususnya korupsi sudah semakin bervariasi modusnya, maka dibutuhkan Penyelidik / Penyidik yang handal dalam penanganannya dengan didukung adanya kewenangan penyadapan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Tindakan penyadapan yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus perlu dilakukan karena dalam tindak pidana khusus terdapat karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Karakteristik dari tindak pidana khusus salah satunya adalah terorganisir. Oleh sebab itu dibutuhkan cara yang khusus pula dalam mengungkap tindak pidana tersebut melalui Tindakan penyadapan.⁴

Sesungguhnya Kejaksaan Agung sudah memiliki alat sadap namun hanya digunakan untuk memburu buronan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrach*) di Kejaksaan Agung, alat sadap tersebut

⁴ Benny Bryandoro, 2021, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi *Legalitas Penyadapan oleh Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan, Jakarta.

ditempatkan pada Adhyaksa Monitoring Centre (AMC) pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Kejaksaan No 11 tahun 2021 Kejaksaan RI mempunyai kewenangan melakukan penyadapan. Dengan adanya kewenangan penyadapan tersebut maka diyakini bisa mengoptimalkan kinerja Kejaksaan di tengah maraknya tindak pidana kejahatan korupsi yang terjadi. Namun dalam ketentuan tersebut masih diatur lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana yang hingga saat ini belum dikeluarkannya UU Penyadapan dimaksud, sehingga Kejaksaan belum dapat menggunakan kewenangan penyadapan sebagaimana diamanatkan dalam UU Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021.

Penyadapan merupakan bagian penting untuk mengungkap tindak pidana. Sementara Penyidik Kejaksaan tidak bisa melakukan penyadapan terhadap kejadian tindak pidana korupsi dan tidak dapat Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti yang kerap dilakukan KPK. Dengan kewenangan penyadapan tentu akan lebih mudah, efektif dan efisien dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung diketahui sudah mempunyai alat penyadapan yang cukup memadai. Namun barang itu tak serta merta dapat digunakan sebagai alat bantu melakukan untuk penanganan perkara di setiap tahapan karena belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Penyadapan dan belum adanya aturan internal Kejaksaan dalam pelaksanaan atas Undang-Undang Khusus Penyadapan proses penanganan tindak pidana korupsi.

Jika kita cermati beberapa ketentuan sebelumnya yang terkait tentang penyadapan (intersepsi) :

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 3 :

Ayat (1) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Ayat (2) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Ayat (3) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

1. Pasal 21 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan: setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Yang dimaksud dengan "menjadi obyek penelitian" adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai yang di mintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data- data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.
2. Pasal 32 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia) menyatakan: "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat, termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dari kedua ketentuan diatas maka penyadapan intersepsi dilarang namun dikecualikan dalam hal penegakan hukum.

Saat ini terdapat implementasi yang berbeda dalam hal penyadapan antara Kejaksaan, KPK dan Polri dalam pengungkapan pidana korupsi. KPK dalam kewenangan penyadapan jelas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 ayat (1) menyebutkan "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

Untuk Kepolisian sesuai Undang-Undang Kepolisian tidak disebutkan secara langsung mengenai kewenangan penyadapan namun pada Pasal 16 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” yang selanjutnya terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3 disebutkan :

“Tujuan dari Peraturan ini sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melakukan penyadapan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu tindak pidana, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Jika dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum lainnya, Kejaksaan RI pada tanggal 31 Desember 2021 kewenangan Penyadapan ditandai dengan telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yakni pada Pasal 30C huruf i disebutkan : “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan : “melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana”. Pada ketentuan tersebut Kejaksaan telah memiliki kewenangan Penyadapan namun belum dapat melaksanakan kewenangan penyadapan tersebut karena belum adanya Undang-Undang

khusus yang mengatur tentang penyadapan maupun belum adanya aturan internal Kejaksaan sebagai aturan pelaksana kewenangan penyadapan.

Mencermati kenyataan diatas, maka untuk itu diperlukan pengaturan kewenangan penyadapan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, demi keberhasilan pengungkapan kasus/perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan RI, sehingga tercapainya optimalisasi dalam pelaksanaan tugas. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat secara tegas untuk diciptakan hukum baru di era masa mendatang terkait Undang-Undang Khusus Penyadapan dan aturan pelaksana pada Internal Kejaksaan. Dalam hubungan ini Peneliti berupaya mengkaji dalam bentuk Disertasi penelitian yakni “Kewenangan Penyadapan oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat peneliti rumuskan sebagai berikut :

1. Apa hakikat kewenangan penyadapan dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana implementasi pengaturan kewenangan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi ?
3. Bagaimana reformulasi pengaturan penyadapan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dan menemukan apa hakikat kewenangan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. Mengetahui, menganalisis serta mereformulasi implementasi pengaturan kewenangan penyadapan Tindak Pidana Korupsi dengan pengaturan beberapa negara.
3. Untuk mengetahui, menganalisa , mereformulasi dan menginovasi model ideal pengaturan kewenangan penyadapan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal :

1. Manfaat teoritis, untuk memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Kewenangan Penyadapan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak terkait khususnya dalam hal Kewenangan Penyadapan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang hasil penelitian peneliti, terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang kewenangan penyadapan, baik berbentuk skripsi, thesis, disertasi, maupun jurnal ilmiah, diantaranya :

1. Disertasi dengan judul : “Intersepsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia (suatu kajian dalam perspektif unifikasi Peraturan Perundang-Undangan)” disusun oleh Reda Manthovani, Program doktor pada fakultas hukum universitas Indonesia tahun 2014. Disertasi ini membahas sebagai berikut :

Disertasi ini merupakan penelitian juridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan *privacy rights theory*, prinsip-prinsip internasional tentang penerapan hak asasi manusia dalam communication surveillance dan teori sistem peradilan pidana. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana hukum di Indonesia mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi dari intersepsi baik dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris dan Prancis. Hasil penelitian ini mendapati bahwa intersepsi merupakan tindakan yang melanggar zona privasi, tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang. Tindakan intersepsi memiliki karakter yang khusus dan berbeda dengan upaya paksa lainnya, oleh karena intersepsi dilakukan dengan cara rahasia, tidak terlihat dan tidak terasa. Penelitian ini menegaskan bahwa intersepsi selain berfungsi sebagai upaya paksa khusus namun terkadang dapat disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia. Intersepsi dipandang sebagai tindakan yang mengurangi hak privasi, namun intersepsi tetap dipergunakan oleh aparat penegak hukum dimanapun didunia ini sebagai salah satu instrumen upaya paksa dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk penegakan hukum. Hal tersebut dimungkinkan karena hak privasi masih termasuk *derogable rights* sehingga hak privasi masih dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang. Penelitian ini menemukan bahwa intersepsi yang diatur di Indonesia baru sebatas pemberian wewenang (*legality*) kepada aparat untuk penegakan hukum (*legitimate aim*) dan belum menerapkan prinsip *proportionality* dan *necessity*. Selain itu prinsip *admissibility* dan *due process*

of law belum sepenuhnya diadopsi dalam hukum acara pidana Indonesia sehingga hakim belum banyak berperan dalam menentukan keabsahan alat bukti yang diperoleh dari intersepsi. Sehingga alat bukti yang diperoleh dengan melanggar hak asasi manusia pun masih dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya. Hal tersebut berbeda dinegara Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris dan Prancis yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini menemukan RUU KUHAP saat ini berupaya membangun hukum acara pidana Indonesia yang compatible dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia di atas. Oleh karena itu saran dari hasil penelitian ini berupa : Pertama, diperlukan unifikasi bentuk upaya paksa dalam satu peraturan perundang-undangan yang menerapkan prinsip legitimate aim, necessity dan proportionality sehingga intersepsi dipandang sebagai upaya terakhir setelah jalan lain sudah ditempuh sebelumnya. Kedua, memberlakukan hukum acara pidana yang menerapkan prinsip admisibility dan due process of law sehingga hakim lebih berperan dalam menentukan keabsahan alat bukti dan membatalkan alat bukti yang diperoleh dengan melanggar hak asasi. Ketiga merubah klasifikasi alat bukti tertutup yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP menjadi klasifikasi alat bukti terbuka dengan menambahkan klausula pengamatan hakim dalam persidangan sehingga alat bukti apapun dapat diterima di pengadilan (admissible) sepanjang diperoleh secara sah. Keempat, agar RUU KUHAP saat ini diteruskan pembahasannya dan untuk melengkapinya diperlukan suatu RPP yang mengatur secara detail teknis dari tatacara intersepsi, misalnya monitoring

pasca dilakukannya intersepsi melalui post audit oleh lembaga eksternal diluar lembaga penegak hukum yang melakukan intersepsi.

2. Disertasi Hukum dengan judul : “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan” oleh ARYUS ADI SUYANTO Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023. Hasil Penelitian sebagai berikut:

- a. Regulasi Kewenangan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi saat ini belum memenuhi nilai keadilan, karena kewenangan KoPK dalam melakukan penyadapan adanya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK belum dapat berjalan dengan optimal karena belum ada pengaturan Undang-Undang Khusus tentang penyadapan dan alat ukur penyadapan belum sebagai alat bukti yang sah di dalam KUHP.
- b. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan adalah dengan memberikan penguatan kewenangan KPK untuk melakukan terhadap kewenangan penyadapan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui rekonstruksi Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi.

3. Disertasi dengan judul “Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan”, disusun oleh Hardy Salim Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penelitian ini berisi tentang :

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu extraordinary crime yang pemberantasannya dilakukan secara besar-besaran. Sebagai salah satu upaya pengungkapan dan pencarian alat bukti, penyadapan merupakan salah satu upaya yang efektif dilakukan. Peneliti dalam hal ini bertujuan untuk mengungkap keabsahan daripada penyadapan yang dilakukan oleh KPK tanpa izin pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa seseorang berhak memperoleh, menyimpan, dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala cara yang ada, serta berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, sehingga penyadapan dianggap sebagai salah satu bentuk pembatasan hak asasi manusia. Penyadapan dalam kerangka hukum pidana haruslah dilakukan dengan lawful interception, yang didasarkan pada peraturan yang mengatur secara teknis yang memadai. Apabila aparat penegak hukum melakukan suatu penyadapan tanpa prosedur yang jelas maka akan terjadi penyadapan yang tidak sah atau *unlawful interception*. Penyadapan yang tidak sah jelas melanggar hak asasi manusia yang mencemari keutuhan kehidupan pribadinya, baik

jasmani maupun rohani, yang mana sejatinya tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

4. Disertasi Hukum dengan judul : “Formulasi Kebijakan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Hak Asasi Di Indonesia”. Peneliti TAUFIK HIDAYAT pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2022.

Sehubungan dengan kelima judul Disertasi Tesis tersebut, berbeda dengan judul Disertasi dari peneliti. Fokus penelitian di dalam Disertasi ini adalah terkait sejauh mana Hakekat kewenangan penyadapan dalam tindak pidana korupsi, kemudian bagaimana implementasi kewenangan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya bagaimana model ideal kewenangan penyadapan Tindak Pidana Korupsi yang berisi pengaturan kewenangan penyadapan dan Rancangan Undang-Undang Penyadapan dan telah membuat Rancangan Tata Cara Penyadapan yang diatur dalam SOP penyadapan pada Internal Kejaksaan. Dengan demikian, disertasi ini merupakan karya yang orisinil atau asli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.⁵

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa :
 - 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 - 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 - 3) Koruptor (orang yang korupsi).

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4

Pengertian korupsi yang lebih luas, yaitu “Suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi, serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Perbuatan yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara adalah korupsi di bidang materiil, sedangkan korupsi di bidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan atau dan campur tangan yang dapat mempengaruhi suara pada keputusan yang bersifat administrative di bidang pelaksanaan pemerintah”.⁶

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang

⁶ Baharudin Lopa, UU PTPK, Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek, Alumni Bandung, 1987, hal 6

dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁷

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi yaitu:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana,⁸ dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan

⁷ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta, Total Media, 2009 Hal 14

⁸ *Ibid*, hlm. 15.

kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela". Jadi pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:⁹

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.

⁹ Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 141.

- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi depensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu: ¹⁰

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai- nilai perbedaan (*different*

¹⁰ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16.

values), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut :

- 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
- 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
- 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.

b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material di antaranya sebagai berikut :

- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
- 2) Memperoleh kekayaan materi.
- 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut :¹¹

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).

¹¹ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 33.

- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:¹²

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*).
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*).
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*).
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*).
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*).
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*).
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*).
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

¹² Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137.

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Merugikan keuangan negara.
- b. Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c. Penyuapan.
- d. Penyalahgunaan Jabatan.
- e. Pemerasan.
- f. Kecurangan.
- g. Benturan Kepentingan.
- h. Gratifikasi.
- i. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.
- j. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelsihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga

berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.¹³

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan

¹³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 17.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa :¹⁴

- a. Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.
- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.
- c. Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.
- d. Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan,

¹⁴ Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b. bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.¹⁶

¹⁵ Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:¹⁷

- a. bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut : ¹⁸

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan

¹⁸ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

4. Sebab-sebab dan Akibat-akibat Tindak Pidana Korupsi

Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya, korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan hal-hal lain menyangkut prosedur sederhana.¹⁹

Terdapat berbagai macam penyebab atau pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana, termasuk dalam hal ini untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pada pembahasan ini, peneliti akan

¹⁹ OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni: 2006), hlm. 40.

memaparkan sebab-sebab seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah.

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip IGM Nurdjana, beberapa penyebab korupsi yaitu : ²⁰

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
- d. Modernisasi.

Aspek lain mengenai penyebab korupsi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan dalam kaitannya dengan tingkat korupsi dan modernisasi, dapat kiranya merujuk pada beberapa ungkapan dari Samuel P. Huntington sebagai berikut : ²¹

- a. Bahwa modernisasi mengembangkan korupsi merupakan pernyataan yang kenyataannya terdapat beberapa pengecualian, seperti Korea Selatan, Taiwan, atau Singapura.
- b. Dalam masyarakat tradisional dengan berbagai macam sistem nilai-nilai atau kebudayaan yang saling bersaing akan tumbuh subur korupsi, yang dalam kenyataan menunjukkan di masyarakat yang homogen pun dapat tumbuh subur, misalnya negara-negara Amerika Latin atau India.

²⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 13.

²¹ IGM Nurdjana, *Op.Cit*, hlm. 32.

- c. Korupsi pada dasarnya menyangkut hal yang menukar kekayaan ekonomi dengan suatu tindakan politik. Hal ini hanya mungkin terjadi di lapisan atas, sedangkan di lapisan bawah dengan korupsi endemi ungkapan itu tidak berlaku.
- d. Adanya perusahaan-perusahaan asing cenderung menyuburkan korupsi, mungkin kurang tepat gejala korupsi yang berlaku menyangkut pengelolaan keuangan negara dengan tingkat kebocoran yang cukup tinggi.
- e. Pola korupsi di tingkat atas tidak akan mengganggu stabilitas politik asalkan jalan-jalan untuk mobilitas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka merupakan ungkapan yang memerlukan pengkajian dengan prinsip keteladanan atasan kepada bawahan sehingga pernyataan bahwa pejabat-pejabat tinggi lebih culas daripada pegawai-pegawai rendah, menteri- menteri adalah yang paling culas, dan bahwa di antara pemimpin-pemimpin nasional, presiden adalah yang paling banyak korupsi, tidak berlaku di Indonesia.

Penyebab terjadinya korupsi yang banyak terjadi di Indonesia karena seseorang beranggapan bahwa jika kekayaan didapat maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Maka dari itu orang akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan kekayaan tersebut termasuk dengan cara korupsi yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika juga merupakan penyebab lain yang mengakibatkan orang melakukan korupsi.²²

²² Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi", *Open Journal Systems*, Vol. 05, No. 02, 2016, hlm. 4.

Korupsi berkorelasi dengan masalah penyalahgunaan kesempatan atau keleluasaan untuk memperkaya diri, serta besar kecilnya kekuasaan yang disalahgunakan untuk memperkaya diri itu, yang akhirnya akan membawa implikasi bahaya yang ditimbulkannya. Lebih besar kekuasaan yang disalahgunakan akan lebih besar pula bahayanya. Dan di lain pihak, justru perbuatan pidana korupsi itu banyak terjadi di kota-kota besar, yang tingkat ekonomi masyarakatnya lebih baik daripada di pedesaan.²³

Menurut Artidjo Alkostar, mengenai faktor-faktor korupsi, adalah bisa jadi dikarenakan oleh faktor lingkungan, faktor dorongan orang lain seperti istri atau suami. Faktor kurangnya kontrol dari yang berwenang dalam hal ini pemerintah, dan kontrol sosial dari masyarakat, faktor lemahnya sistem dan kontrol yang ada sehingga selalu memberi peluang atau kesempatan bagi yang mau berbuat korupsi. Kemauan berbuat korup di sini bisa karena lemahnya mental, kurangpercayaan pada diri sendiri yang akibatnya pula akan mengurangi keterikatan moril dengan masyarakat.²⁴

Sehingga apabila membicarakan mengenai faktor-faktor atau sebab-sebab timbulnya tindak pidana korupsi, maka terdapat berbagai macam hal yang menjadi penyebab atau pendorong seseorang melakukan korupsi yang tidak dapat dirumuskan secara baku. Maka berdasarkan berbagai penyebab atau pendorong seseorang melakukan korupsi yang telah peneliti uraikan, secara garis besar penyebab

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 72.

seseorang melakukan korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

a. Faktor internal penyebab korupsi

- 1) Lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, moral dan etika.
- 2) Menginginkan gaya hidup yang tinggi.
- 3) Desakan kebutuhan ekonomis.

b. Faktor eksternal penyebab korupsi

- 1) Lingkungan yang terdapat berbagai praktek korupsi.
- 2) Sanksi hukum yang kurang keras.
- 3) Lemahnya sistem dan kontrol dari yang berwenang sehingga terbuka peluang untuk melakukan korupsi.
- 4) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tindak pidana korupsi mendapat perhatian bagi berbagai negara di dunia sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti Korupsi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dengan tujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh dunia.

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu Negara, bahkan juga

kehidupan antara Negara.²⁵

Gunnar Myrdal sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, akibat dari tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut : ²⁶

- a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional.
- b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik.
- c. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Di samping itu, pelaksanaan rencana- rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Dalam hal itu Myrdal bertentangan dengan pendapat yang lazim, bahwa korupsi itu harus dianggap sebagai semir pelicin.

Secara detail tentang akibat dari korupsi adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Negara lain lebih mempercayai Negara yang pejabatnya bersih dari

²⁵ Maryanto, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No. 2, 2012.

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 22.

²⁷ Ida Bagus Ketut Weda, "Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 126-128.

korupsi, baik dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan perubahan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian Negara dan stabilitas politik.

b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.

Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan Negara masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintahan. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Seperti pada tahun 1998 ketika masyarakat sudah tidak mempercayai lagi pemerintah dan menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi mengemban amanat rakyat dan melakukan tindakan yang melawan hukum menurut kacamata masyarakat.

c. Menyusutnya pendapatan negara.

Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan desa dan penerimaan pajak. Pendapatan Negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan dari oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan Negara tersebut.

a. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara.

Keamanan dan ketahanan Negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa

Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya.

b. Perusakan mental pribadi.

Korupsi mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi sehingga hanya akan melakukan tindakan atau perbuatan yang menguntungkan dirinya atau orang lain yang dekat dengan dirinya. Lebih berbahaya lagi ketika perbuatan tersebut ditiru generasi muda, maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur semakin sulit untuk dicapai.

c. Hukum tidak lagi dihormati.

Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

Menurut Arif Sritua, korupsi menciptakan empat dampak negatif yang telah melanda kehidupan sosial ekonomi, diantaranya : ²⁸

- a. Pertama, berkembangnya naluri konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelemparan uang panas atau pembelanjaan pendapatan gelap (*black income*) oleh para pelaku korupsi dan *demonstration effect* yang menyertainya.
- b. Kedua, pengalihan sumber-sumber nasional ke luar negeri oleh pelaku korupsi disebabkan adanya kekhawatiran timbul gejolak sosial yang *eksplosif* di dalam negeri. Hal ini membuat kemampuan ekonomi Negara-negara dengan pemerintahan yang korup sangat

²⁸ Arif Sritua, *Korupsi*, (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan: 1986), hlm. 76.

lemah dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam proses pembangunannya.

- c. Ketiga, pergeseran pendapatan dari hasil korupsi yang tidak tercatat. Pendapatan dari hasil korupsi dan penyimpangan- penyimpangan lain yang bersifat terselubung dan disembunyikan menyebabkan pendapatan ini tidak masuk dalam jaringan objek perpajakan langsung.
- d. Keempat, penyempitan sosial dalam pemanfaatan jasa harta- harta sosial/barang dan jasa-jasa umum. Ini terjadi sebagai akibat berlangsungnya suatu proses penentuan harga barang jasa yang tidak wajar dalam masyarakat yang timbul dari adanya ketidakwajaran di segi penyediaan dan permintaan.

Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan berbagai akibat yang merugikan terhadap suatu negara, bahwa akibat dari tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada kerugian keuangan negara namun juga dapat merusak nilai-nilai etika dan moral. Meskipun memang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi seringkali bertitikberatkan pada kerugian keuangan negara sehingga dengan adanya kerugian tersebut dapat merusak proses pembangunan ekonomi negara. Pada akhirnya, kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi dapat berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, seperti penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka untuk menjamin kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

B. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan RI

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.²⁹ Fungsi penyidik dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
- b) Laporan;
- c) Berita Acara pemeriksaan di TKP;
- d) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi ³⁰

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk :

- a) Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b) Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

²⁹ M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT. Reneka Cipta Jakarta, hlm. 56

³⁰ M. Husein Harun. *Op. Cit* hlm 57

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.³¹ Pengertian penyidikan Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*". Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.³²

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi :

³¹ Himpunan bujuklap,bujuklap,bujukmin. Proses penyidikan tindak pidana, Jakarta, 1990 hal 17

³² M. Husein Harun, *Op,Cit* hal 58.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- g. Siapa pembuatnya.

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a) Penyelidikan
 - 1). Pemanggilan
 - 2). Penangkapan
 - 3). Penahanan
 - 4). Penggeledahan
 - 5). Penyitaan
- c) Pemeriksaan
 - 1). Saksi
 - 2). Ahli
 - 3). Tersangka
- d) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

- 1) Pembuatan resume
- 2) penyusunan berkas perkara
- 3) penyerahan berkas perkara³³

Kegiatan Penyidikan meliputi :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.³⁴

³³ Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin, *Op. Cit.* Hlm 24.

³⁴ M. Husein harun, *Op.Cit.* hal 89.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk

segera diajukan ke penuntut umum

- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.³⁵

Penyidik menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), menyebutkan bahwa:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Bahwa selanjutnya dalam UU Kewenangan Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 67 yang pada pokoknya menyebutkan:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

³⁵ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pada huruf d tersebut dijadikan landasan Kejaksaan dalam wewenanganya melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

C. Kewenangan Penyadapan

Pengertian penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis atau Radio (Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)) sebagaimana dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.³⁶

Pengertian penyadapan juga diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.³⁷ Pada dasarnya informasi yang di miliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus di

³⁶ www.kpk.go.id, *Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008*, [UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA \(kpk.go.id\)](https://www.kpk.go.id/undang-undang-republik-indonesia), (diakses tanggal 02 Jauari 2021).

³⁷ Renata, 2017, *Penyadapan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b1e3ca> 1a2369 diakses tanggal 20 Mei 2019.

lindungi sehingga penyadapan harus di larang (Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999,) namun terdapat pengecualiannya terhadap Instansi-instansi pemerintah yang diberi wewenang melakukan penyadapan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang ITE Pasal 31 Ayat (3), yaitu berbunyi: “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Instansi penegak hukum lainnya yang di atur dalam undang-undang, yaitu KPK UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Penyadapan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

- a) Penyadapan oleh perusahaan telekomunikasi. Aktivitas penyadapan ini hanya dapat dilakukan oleh tim penyelidik untuk kasus tindakan pidana tertentu, yanguntutannya 5 tahun lebih, seumur hidup atau tuntutan mati.
- b) Penyadapan Telepon Rumah Analog. Cara yang paling mudah yaitu menggunakan spliter, alat sederhana yang biasa dipakai untuk memparalel telepon rumah. Kabel cabang spliter yang dipasang pada telepon target, disambungkan penyadap ke tape recorder, komputer ataupun perangkat sejenis untuk merekam pembicaraan.
- c) Penyadapan Telepon Rumah Digital. Penyadapan biasanya mempergunakan alat kecil yang disebut bug. Bug mengirimkan data menggunakan frekuensi radio ke receiver penyadap. Bug memiliki dua kaki yang dipasang pada gagang telepon.
- d) Software Pengintai. Aktivitas ini dilakukan dengan cara menanamkan aplikasi penyadap pada handphone target. Cara kerjanya saat ada

kegiatan menelpon ataupun terima telepon, software akan otomatis Auto Forward kepenyadap. Teknologi ini dapat dipergunakan terhadap call dan sms.

- e) Handphone Pengintai. Pihak penyadap dapat melakukan panggilan secara diam-diam ke handphone target, tanpa terlihat tanda apapun pada layar handphone. Penyadap dapat mendengarkan pembicaraan dan suara yang terjadi disekeliling target. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh nomor telpon penyadap.³⁸

Pengaturan Penyadapan Telepon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam mencapai penegakan hukum yang baik, maka beberapa peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai landasan penegakan hukum adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi sebenarnya melarang perbuatan penyadapan jaringan telepon tersebut.Yaitu :

³⁸ <http://yuhendra.blog.Wordpress.com/> 2008 : 07

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem Elektronik tertentu milik orang lain. Dalam undang-undang Telekomunikasi, Penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara eksplisit ketentuan Pasal 40 undang-undang a quo menyatakan, Setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Pasal 56 menegaskan, Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Sebagai perbuatan pidana, penyadapan dapat dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada (Pasal 28F UUD 1945). Demikian pula Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu, dalam mengungkap suatu tindak pidana pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan penyadapan. F. Pengaturan tentang larangan melakukan penyadapan dalam Undang-undang.

Peraturan-peraturan di dalam undang-undang mengenai larangan melakukan penyadapan telepon antara lain : ³⁹

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - a. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan: setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Yang dimaksud dengan "menjadi obyek penelitian" adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai yang di mintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data- data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.
 - b. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia) menyatakan: "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat, termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 menegaskan, "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun." Undang-Undang

³⁹ *ibid*

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberi jaminan lebih khusus.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 melarang setiap orang yang bersengaja tetapi tanpa hak, atau melawan hukum, melakukan intersepsi/penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Ayat (2) melarang setiap orang yang bersengaja tetapi tanpa hak, atau melawan hukum, melakukan intersepsi dan atau transmisi informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik, yang tidak bersifat publik. Berarti informasi dan transmisi informasi yang bersifat publik dikategorikan *publicly admissible and observable*.
4. Pengecualian Penyadapan atas suatu proses komunikasi oleh pihak di luar alur merupakan tindakan yang secara sosial tercela karena melanggar hak-hak privasi (*infringement of privacy rights*) yang dilindungi secara konstitusional.
5. Pengecualian terhadap perlindungan hak pribadi itu dapat dibenarkan karena bukan *nonderogable rights* yang dijamin oleh Pasal 28I Ayat 1 UUD 1945. Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 menuntut alasan objektif-rasional, sehingga penyadapan terhadap komunikasi itu memiliki legitimasi kuat, misalnya untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain dan harus diatur dengan undang-undang. Sejumlah undang-undang membolehkan penerobosan terhadap hak pribadi untuk berkomunikasi.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK membolehkan penyadapan dan perekaman komunikasi guna mengungkap dugaan tipikor

senilai Rp1 miliar. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi membolehkan penyadapan jika caranya sah (Mohammad Fajrul Falaakh).

7. Penyadapan dibolehkan atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), atau atas permintaan instansi penegak hukum (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bahwa selanjutnya dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Pasal 12 huruf (a) 20 yang menyatakan: "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Penyadapan harus dilakukan oleh penyidik, karena dalam praktek, perkara tindak pidana korupsi banyak menggunakan sarana dan peralatan elektronik.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia) menyatakan: "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat, termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Kemudian bagaimana kewenangan penyadapan oleh Penyidik di Kejaksaan. Dalam Pasal 26 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 20 Tahun 2001 disebutkan "Penyidikan, penuntutan, dan

⁴⁰ Law community, *Tinjauan Yuridis Mengenai peranan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, wonkdermayu.wordpress.com, (diakses pada tanggal 20 Juni 2020).

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 26 UU 31 1999 disebutkan : Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*).⁴¹

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 31 Ayat (3), yaitu berbunyi: "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia) menyatakan : "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat, termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

D. Penyadapan di Amerika, Australia, Prancis, Inggris, Belanda, Malaysia dan Indonesia.

Negara sebagai organisasi sosial yang tertinggi, dipandang sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat lagi disangkal, dengan demikian sebagai organisasi sosial tertinggi maka negara itu diberi tugas mempertahankan tata

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini negara bertugas menjamin adanya kepastian dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dan yang lain melalui pemerintahan yang sedang berjalan (*staatsoverheid*). Oleh karena pemerintah memiliki kewenangan tertentu untuk dapat mencapai dan mempertahankan tujuannya pergaulan hukum umum (*algemene rechtsverkeer*) alam masyarakat.⁴³

Tindakan penyiapan sebagaimana yang diatur dalam berbagai Undang-Undang merupakan tindakan yang dilarang namun tindakan tersebut akan menjadi tidak terlarang apabila ada Undang-Undang yang memberi justifikasi bagi aparat tersebut. Selanjutnya dalam hal justifikasi dapat dikategorikan sebagai bentuk otorisasi hukum atas tindakan yang akan dilakukan oleh Negara.⁴⁴ Setiap tindakan apapun yang pemerintah lakukan harus melalui harus melalui hukum.⁴⁵

Selanjutnya dibawah ini diuraikan tindakan penyiapan untuk kepentingan penegakan hukum di negara-negara lain maupun di negara Indonesia sebagai berikut :

Amerika Serikat :

Pengaturan tindakan penyiapan di Amerika Serikat diatur dalam 3 (tiga) aturan, yaitu untuk kepentingan Intelijen diatur dalam Section 1801 (n) *Foreign Intelligence Surveillance Act* 1978, untuk kepentingan penegakan

⁴³ E. Utrecht, Hukum Pidana1, Surabaya : Pustaka Tirta Mas, 1986 Hal 156-157.

⁴⁴ Joseph raz, *The Rule of Law and Its Virtue, in the Authority of Law (Oxford) Clarendon Press*, 1979, Hal 212-213

⁴⁵ Noel B Reynolds, *Grounding the Rule of Law, Vol 2 Ratio Juris* 1, 1989 Hal 3

hukum diatur dalam *Title III of Omnibus Crime Control and Safe street Act 1968* dan Title 18 (*the Pen/Trap Statute*) in 18 U.S.C 3121-3127.⁴⁶

Foreign Intelligen Surveillance Act 1978 (FISA) memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan kekuatan asing atau agen mereka yang ada ada di amerika serikat yang bertujuan medapatkan informasi intelijen asing. Informasi ini didefinisikan sebagai keamanan nasional AS termasuk pertahanan actual atau danya potensi serangan, sabotase, terorisme internasional dan kegiatan intelijen bawah tanah lainnya.⁴⁷

Undang-Undang *The Pen Register and Trap and Trace Devices Chapter of Title 18 (the prn/Trap Statute) in 18 U.S.C 3121-3127* mengatur tentang pengamatan dan pengumpulan secara real-time catatan dan informasi non konten lainnya dari komunikasi kabel meupun elektronik seperti nomor telepon keluar yang dihubungi dan panggilan telepon masuk. Berdasarkan undang-undang ini pengertian "*pen regiter*" diartikan sebagai suatu peralatan atau proses yang merekam atau mendekodekan panggilan, perutean atau proses yang merekam atau mendekodekan panggilan, perutean, pengalaman atau persinyalan informasi yang ditransmisikan oleh suatu instrument atau fasilitas dari suatu komunikasi elektronik atau kabel yang ditransmisikan, komunikasinya. Terminologi tersebut tidak termasuk peralatan atau proses yang digunakan untuk tagihan atau akuntansi biaya. "*Trap and trace device*" berarti suatu Peralatan atau proses yang menangkap datangnya sinyal elektronis atau nada lainnya yang mengidentifikasikan informasi nomor asal atau hubungan lainnya, peruteun, catatan dan sinyal yang masuk akal agar

⁴⁶ Reda Manthovani, *Penyadapan VS Privasi*, 2015 PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. Hal 216

⁴⁷ *Ibid.* Hal 150

dapat mengidentifikasi sumber komunikasi elektronik dan kabel dan informasi semacam itu tidak meliputi konten dari berbagai komunikasinya.

Berdasarkan uraian diatas, legislasi di Amerika Serikat dalam mengatur tindakan intersepsi atau penyedapan telah menerapkan prinsip legality. Artinya pengaturan kewenangan tersebut diatur dalam pertauran setingkat Undang-Undang dan yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak hanya hukum materilnya saja melainkan juga mengatur hukum formil.⁴⁸

Tindakan penyadapan dalam *Title II of the Omnibus Safe Streets and Crime Control Act 1968* harus mendapatkan perintah pengadilan untuk pelaksanaannya. Berdasarkan *Section 2510 (9) Title III* menegaskan bahwa Pengadilan yang berwenang dalam ini adalah hakim pada *US District Court* atau *US Court of Appeals*. Sebelum disetujui oleh Hakim, permohonan tindakan penyadapan tersebut harus memiliki otorisasi dari salah satu pejabat tinggi pada Departemen Kehakiman sebagai berikut :

1. *The Attorney General*
2. *Deputy Attorney General*
3. *Associate Attorney General* atau
4. *Setiap Assistant Attorney General, setiap pelaksana harian Assistant Attorney General* atau setiap Pelaksana tugas *Deputy Assistant Attorney General*.

Setiap permohonan tersebut harus dibuat secara tertulis dan dibawah sumpah yang ditujukan kepada hakim, selain itu berdasarkan *Section 2518 Title III*, permohonan tersebut juga harus berisi informasi mengenai :

⁴⁸ *Ibid.* Hal 152

- (1) Identitas dari penyidik atau penegak hukum yang mengajukan permohonan dan pejabat yang memberi otorisasi permohonan tersebut.
- (2) Fakta-fakta dan kasus posisi yang disampaikan pemohon untuk dapat menjustifikasi keyakinan hakim bahwa suatu perintah pengadilan wajib dikeluarkan. Fakta-fakta tersebut meliputi rincian dari pelanggaran yang diduga telah dilakukan atau kira-kira akan dilakukan suatu gambaran awal dan lokasi dari fasilitas atau tempat dimana komunikasi akan disadap atau intersepsi dan jenis komunikasi yang akan diintersepsi dan identitas dari orang, apabila diketahui yang melakukan suatu kejahatan dan berkomunikasi siapa yang akan diintersepsi.
- (3) Apakah langkah penyidikan lainnya sudah dilakukan dan gagal atau mengapa mereka memiliki alasan apabila menggunakan penyadapan atau intersepsi ini akan berhasil atau membahayakan dirinya.
- (4) Periode lamanya tindakan penyadapan atau intersepsi diperlukan dan
- (5) Hal khusus dari permohonan sebelumnya.

Tidak semua permohonan tindakan penyadapan dapat diajukan namun berdasarkan *Section 2516 (1) (a) to (e), Title III* tindakan penyadapan dapat diajukan hanya terhadap kejahatan pembunuhan, penculikan, perampokan, penyiksaan, penyuapan, penganiayaan anak, narkoba, kejahatan terhadap keamanan nasional dan segala kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara lebih dari 1 (satu) tahun. Akan tetapi permohonan tindakan penyadapan tersebut harus memperlihatkan "*probable cause*" agar pengadilan meyakini bahwa :

- (1) Seorang individu sedang melakukan, telah melakukan atau akan melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam Title III.

- (2) Komunikasi tertentu berkaitan dengan pelanggaran tersebut akan diperoleh melalui tindakan penyadapan dan
- (3) Fasilitas atau tempat dimana komunikasi elektronik lisan ataupun kabel yang dilakukan penyadapan sedang digunakan atau biasa digunakan oleh individu tersebut.

Berdasarkan *Section 2518 (5) Title III*, maka permohonan tersebut juga harus menunjukkan bahwa tindakan penyadapan akan dilakukan dengan cara yang meminimalisir tindakan penyadapan yang tidak dimaksudkan untuk disadap, misalnya tidak berkaitan, tidak relevan dan komunikasi yang bukan termasuk tindakadn kejahatan atau subyek yang tidak termasuk dalam permohonan. halaman 154.

Berdasarkan *Section 2518 (5) Title III* menyebutkan bahwa perintah pengadilan harus meminimalisir tindakan penyadapan atas komunikasi berimplikasi pada tindakan penyadapan tidak harus dilanjutkan untuk setiap periode lebih panjang daripada 30 hari. Perpanjangan suatu perintah pengadilan dapat dikeluarkan tetapi perpanjangan tersebut tidak boleh lebih dari 30 hari dan harus dihentikan ketika obyektif yang diotorisasi sudah didapat.

Section 2518 (7) (a), Title III menegaskan bahwa sebelum mendapatkan perintah pengadilan, aparat penegak hukum yang resmi ditunjukkan oleh *The Attorney General, The Deputy General* atau *The Associate Attorney General* dapat memulai tindakan penyadapan atas komunikasi dalam keadaan mendesak yang mencakup :

- (1) Situasi mendesak yang membahayakan keselamatan jiwa atau luka yang serius bagi setiap orang
- (2) Aktivitas konspirasi yang mengancam keamanan nasional

(3) Karakteristik aktivitas konspirasi dari organisasi kejahatan

Namun berdasarkan *Section 2518 (7) (b) Title III* maka permohonan perintah pengadilan harus disampaikan paling lambat 48 setelah pengadilan harus disampaikan paling lambat 48 jam setelah tindakan penyadapan telah dilakukan atau mulai dilakukan apabila permohonan tidak disampaikan atau ditolak, maka tindakan penyadapan harus dihentikan segera dan akan dipandang sebagai *unlawful*. *halamaan 156*.

Surat perintah FISA harus dikeluarkan oleh pengadilan khusus yang dikenal sebagai *the FISA Court* yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung. *The FISA Court* memiliki unuk menerima permohonan dan memberikan persetujuan penyadapan/intercepsi elektronik di seluruh wilayah Amerika. Seorang hakim pada *The FISA Court* tidak bias menerima permohonan yang sama setelah ditolak sebelumnya oleh hakim lainnya. Berdasarkan *Section 1803 FISA*, apabila hakim menolak permohonan untuk mengeluarkan suat perintah, dia harus memberikan catata tertulis dari alasan-alasan dari keputusannya dan catatan tersebut dikirimkan ke pengadilan untuk evaluasi bahan pertimbangan. Evaluasi bahan pertimbangan pengadilan terdiri dari tiga hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan *Distrik Court* atau *Court of Appeals*. Pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi untuk mengevaluasi penolakan permohonan untuk mengeluarkan suarta perintah. Apabila pengadilan menganggap bahwa penolakan permohonan tersebut telah sesuai pengadilan harus memberikan catatan tertulis tentang alsan putusannya, yang mana hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi oleh Mahkamah Agung. Walaupun tahun 2003 *The FISA Court* belum pernah menolak permohonan untuk memberikan surat perintah, baru pad atahun 2003 *The FISA Court* menolak

empat permohonan, namun pemerintah Amerika tidak melakukan banding terhadap putusan tersebut.⁴⁹¹

Berdasarkan *Section 1804 (a) FISA* telah mengatur bahwa masing-masing permohonan harus dibuat oleh petugas Federal secara tertulis dan tersumpah dan harus diotorisasi oleh *The Act General* dan selanjutnya permohonan tersebut diajukan kepada hakim.

Dalam *Section 1804 (a) (7) (B), FISA* mengatur tentang permohonan yang harus berisi daftar informasi yang mirip sebagaimana diatur dalam permohonan *title III*. Kemudian FISA juga mempersyaratkan permohonan harus meliputi suatu pernyataan bahwa “*a significant purpose of the surveillance is to obtain foreign intelligence information*”.⁵⁰

Berdasarkan *Section 3122 dan 3127 (2) The Pen/Statute* mengatur bahwa surat perintah pengadilan terhadap *A Pen/Trap* harus dikeluarkan oleh *US District Court* (termasuk seorang Hakim *Magistraat*) atau *US Court of Appeals*. Dalam hal ini pengadilan yang mengeluarkan surat perintah harus memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana yang sedang disidik.

Suatu permohonan dapat dibuat oleh setiap *Attourney* (Jaksa) pada Pemerintah federal dan tidak memerlukan otorisasi yang khusus hal tersebut sebagaimana diatur dalam *Section 3122 The Pen/Trap Statute*. Dasar-dasar pengeluaran surat perintah pengadilan akan menyetujui permohonan sepanjang permohonan telah menyatakan informasi yang akan diintersepsi tersebut relevan dengan kejahatan yang sedang dilakukan penyidikan. Pengadilan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan memverifikasi fakta-

⁴⁹ Thomas Wong, *Regulation of Interception of Communication in Selected Jurisdictions Hongkong Research and Library Services Division Legislative Council Secretariat, 2005, hal 156-157*

⁵⁰ *Ibid.* Hal 157

fakta yang ada di dalam permohonan tersebut. Sebagaimana dalam surat perintah pada Title III, surat perintah *The Pen/Trap* dapat mewajibkan pihak ketiga untuk memberikan bantuan untuk melakukan tindakan penyadapan dan memenuhi persyaratan kapasitas penyadapan sesuai dengan *CALEA*.

Surat perintah pengadilan *The Pen/Trap* berlaku tidak lebih dari 60 hari. Surat perintah dapat diperpanjang atas dasar permohonan yang sama. Masing-masing perpanjangan tersebut untuk periode yang tidak lebih dari 60 hari. Hal tersebut diatur dalam *Section III © The Pen/Trap Statute*.

Sebagaimana diatur dalam *Title III, The Pen/Trap Statute* membolehkan seorang aparat penegak hukum atau aparat penyidik yang ditunjuk oleh pejabat tinggi departemen kehakiman untuk melakukan penyadapan tanpa didahului surat perintah pengadilan apabila dalam keadaan mendesak, akan tetapi permohonan surat perintah tetap harus dibuat dalam waktu 48 jam setelah tindakan penyadapan tersebut dilakukan. Namun definisi dari darurat berdasarkan *The Pen/Trap Statute* lebih mudah daripada yang diatur dalam *Title III*.

Legalisasi ini telah menerapkan pelaksanaan tindakan penyadapan yang memiliki tujuan yang jelas dan sah (*legitimate purpose*) dalam melakukan pelanggaran hak privasi individu, artinya bahwa setiap tindakan pembatasan hak privasi harus berkaitan dengan keperluan yang mendesak (*necessity*) dari Negara berupa adanya ukuran yang jelas dan hati-hati dari tindakan penyadapan (*proportionality*) yang dilakukan serta adanya manfaat yang dihasilkan dari tindakan intruksi tersebut.⁵¹ halaman 159 -161

⁵¹ *Ibid.* Hal 159-161

Penyadapan umumnya ilegal di sebagian besar negara AS. Di AS, federal pemerintah dan lebih dari tiga puluh pemerintah negara bagian telah melegalkan penyadapan secara hukum penegakan komunikasi kawat, lisan dan elektronik. Namun, di semua yurisdiksi ini, pedoman yang sangat ketat harus diikuti sebelum seorang hakim akan memberikan perintah pengadilan yang mengizinkannya intersepsi. Pedoman ini dirancang untuk membantu memastikan perlindungan hak warga negara atas privasi dan hak Amendemen Keempat sementara, pada saat yang sama, memungkinkan penggunaan penyadapan selama penyelidikan kegiatan kriminal yang serius dan untuk intelijen asing. Karena kemajuan teknologi dalam komunikasi elektronik selama 20 tahun terakhir, negara undang-undang telah dimodifikasi untuk mengimbangi kemajuan telekomunikasi ini.⁵²

Australia :

Usaha pertama untuk mengatur mengenai UU yang mengatur penyadapan pada tahun 1960 dengan memberlakukan *The Telephonic Communications (Interception) Act 1960 (The 1960 Act)*. UU ini menetapkan sebagai suatu kegiatan tindakan penyadapan terhadap komunikasi oleh petugas pada departement kantor pos, baik untuk alasan teknis ataupun melacak panggilan telepon yang tidak sah seperti panggilan telepon yang mengganggu. Di dalam skenario kedua penyadapan dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan baik oleh *The Attorney General* untuk instansi intelijen dengan tujuan keamanan nasional atau waktu pendek. Penyadapan telekomunikasi untuk tujuan penegakan hukum dilarang.

⁵² Anti-corruption tool kit, Chapter 5, Enforcement, cicp 15 (unodc.org)

The 1960 Act digantikan oleh *the Telecommunication (interception) Act 1979 (the Interception Act)* yang menciptakan suatu “*Commonwealth monopoly of legal telephone interception*” sebuah struktur bagi kekuasaan untuk didelegasikan kepada otoritas yang berwenang pada level Negara bagian. Berdasarkan *the interception Act*, lembaga penegak hukum seperti *Australian Federal Police* dan Polisi Negara bagian diizinkan untuk pertama kalinya melakukan tindakan penyadapan terhadap komunikasi telepon dalam situasi tertentu.

sejak tahun 1979, *the Interception Act* telah menjalani perannya sebagai kerangka hukum utama untuk tindakan penyadapan atau intersepsi terhadap telekomunikasi. Melalui amandemen yang dilakukan terhadap *the Interception Act* maka pelanggaran yang dapat disidik berdasarkan surat perintah intersepsi atau penyadapan telah memiliki fungsi ganda, jumlah aparat yang diberikan otorisasi untuk mengajukan permohonan tindakan penyadapan dan tujuan penggunaan hasil tindakan penyadapan dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lebih luas.

Basis pengaturan dari *The Interception Act* diambil dari *Section 51 of the Commonwealth of Australia Constitution Act*, yang menyatakan bahwa parlemen Australia memiliki kekuasaan untuk membuat hukum demi keadilan, ketertiban, dan pemerintahan yang baik *commonwealth* dalam kaitannya terhadap pos, telegraf, telepon dan jasa yang sejenis lainnya. *The Interception Act* memfokuskan pada dua area, focus pertama adalah untuk melindungi hak privasi individu yang menggunakan system telekomunikasi Australia dengan cara menjadikan tindakan intersepsi telekomunikasi terhadap system tersebut sebagai suatu tindak pidana. *Section 6 (1)* dari *the Interception Act*

mendefinisikan kata "*interception*" sebagai "*consisting of listening to or recording, by any means, such a communication in its passage over that telecommunications system without the knowledge of the person making the communication*" (terjemahan : terdiri atas mendengarkan atau merekam dengan segala cara terhadap telekomunikasi yang menggunakan jalur sistem jalur telekomunikasi tanpa sepengetahuan dari orang yang sedang berkomunikasi berdasarkan *The Interception Act* menyimpan komunikasi di bawah perlindungan intersepsi sebagai terminology melewati atau menggunakan termasuk arti dari ditempatkan secara sementara pada system komunikasi. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Australia telah berupaya memperkenalkan amandemen legislasi di depan parlemen Australia untuk memindahkan penyimpanan telekomunikasi dari perlindungan *The Interception Act*.

Di Australia basis pengaturan dari *the Interception Act* diambil dari *Section 51 of the Commonwealth of Australia Constitution Act*, yang menyatakan bahwa parlemen Australia memiliki kekuasaan untuk membuat hukum demi kedamaian, ketertiban, dan pemerintahan yang baik dari *commonwealth* (persemakmuran) dalam kaitannya terhadap pos, telegraf, telepon, dan jasa yang sejenis lainnya. *The Interception Act* memfokuskan pada dua area, fokus pertama adalah untuk melindungi hak privasi individu yang menggunakan sistem telekomunikasi Australia dengan cara menjadikan tindakan intersepsi telekomunikasi terhadap sistem tersebut sebagai suatu tindak pidana.⁵³

⁵³ Thomas Wong, op.cit, Hal. 19.

Sedangkan fokus kedua dari *the Interception Act* adalah untuk mengkhususkan situasi dalam melakukan penyadapan yang sah. Undang-undang tersebut mengatur tujuan dikeluarkannya surat perintah untuk melakukan tindakan penyadapan, siapa yang dapat mengajukan permohonan dan siapa yang dapat mengeluarkan surat perintah tersebut, bentuk dan konten dari permohonan surat perintah, kriteria yang harus dipenuhi sebelum surat perintah dikeluarkan, ruang lingkup dari surat perintah, dan menyimpan rekaman serta kewajiban pelaporan.⁵⁴

Di Australia basis pengaturan dari *the Interception Act* diambil dari Section 51 of the Commonwealth of Australia Constitution Act yang hirarkinya adalah Act atau undang-undang. Legislasi yang mengatur tindakan penyadapan di Inggris saat ini adalah RIPA (*Regulation of Investigatory Power Act*) 2000. Seperti negara-negara lainnya, legislasi mengenai tindakan penyadapan diatur dalam *La Loi du 10 juillet 1991* yang kemudian diamandemen dengan *la Loi du 9 mars 2004* dan *la Loi de Lutte Anti Terrorisme* yang mengatur tindakan penyadapan untuk kepentingan intelijen dan sedangkan *Article 100 Code Procedure Penale* yang mengatur tindakan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.⁵⁵

The Telecommunications (Interception) Act 1979 Australia telah mengatur dua jenis *warrants* yaitu "*telecommunications service warrants*" dan "*named person warrants*". Kedua jenis *warrants* tersebut dikeluarkan baik untuk satu atau dua tujuan disebut *National Security and Law Inforcement*.
182. Legislasi ini telah mengatur siapa yang dapat mengajukan permohonan,

⁵⁴ Dr. Reda Manthovani, SH., LLM, Penyadapan VS Privasi, 2015 PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. Hal 217

⁵⁵ *ibid.* Hal 219

siapa pemberi otorisasi dan durasi dilakukannya intersepsi, alasan permohonan dan fakta dan alasan bahwa penyadapan perlu dilakukan sehingga perlu diotorisasi dan bahkan penolakan pengeluaran warrants apabila tidak terpenuhinya persyaratan pengajuan permohonan tindakan penyadapan. *Warrants Court berdasarkan Title III of Omnibus Crime Control and Safe Street Act 1968* telah mengatur siapa otoritas pemberi izin dikeluarkannya *warrants*, bentuk permohonan yang dibuat dibawah sumpah dan ditujukan kepada hakim dengan probable cause walaupun ada tindakan penyadapan yang *warrant* nya diajukan belakangan, pembatasan permohonan tindakan penyadapan.⁵⁶

Undang-undang Telekomunikasi (Intersepsi), Undang-Undang Laporan Transaksi Keuangan 1988 dan Undang-Undang Kejahatan 1914 untuk memberikan kewenangan penegakan hukum yang relevan kepada Komisi Korupsi dan Kejahatan Australia Barat yang baru. Latar belakang Intersepsi Telekomunikasi Undang-Undang Telekomunikasi (Intersepsi) melarang penyadapan 'komunikasi yang melewati sistem telekomunikasi' kecuali jika hal ini diperlukan untuk pengoperasian atau pemeliharaan sistem tersebut atau sesuai dengan surat perintah penyadapan.

Selanjutnya dalam hal penyadapan di Australia diatur lebih lanjut :

- a. Jenis-jenis Surat Perintah Intersepsi Surat perintah penyadapan dapat dikeluarkan untuk tujuan keamanan nasional atau penegakan hukum. Surat perintah penegakan hukum dapat diperoleh oleh polisi Federal dan Negara Bagian dan badan investigasi kejahatan pemerintah lainnya.

⁵⁶ *Ibid.* Hal 223

Permohonan untuk surat perintah tersebut harus diajukan kepada 'hakim yang memenuhi syarat' atau anggota yang ditunjuk dari Pengadilan Banding Administratif.

- b. Jaminan layanan telekomunikasi berhubungan dengan layanan telekomunikasi tertentu yang teridentifikasi.
- c. Jaminan orang yang disebutkan namanya berlaku untuk setiap layanan telekomunikasi yang digunakan atau kemungkinan akan digunakan oleh individu yang disebutkan.
- d. Permohonan untuk kedua jenis surat perintah intersepsi dapat mencakup permintaan agar surat perintah mengizinkan masuk ke tempat tertentu. Surat perintah penyadapan hanya dapat dikeluarkan untuk penyelidikan pelanggaran kelas 1 dan kelas 2. Tindak pidana kelas 1 meliputi pembunuhan, tindak terorisme, penculikan, dan narkoba.
- e. Tindak pidana kelas 2 meliputi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 7 tahun yang perbuatan pelakunya mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat, perdagangan narkoba atau penipuan serius, penyuapan atau korupsi dll.⁵⁷

Fokus dari *The Interception Act* adalah untuk mengkhususkan situasi dalam melakukan intersepsi yang sah. Undang-Undang tersebut mengatur tujuan dikeluarkannya surat perintah untuk melakukan tindakan intersepsi atau penyadapan, siapa yang dapat mengajukan permohonan dan siapa yang dapat

⁵⁷ Telecommunications Interception and Other Legislation Amendment Bill 2003, [Telecommunications Interception and Other Legislation Amendment Bill 2003 – Parliament of Australia \(aph.gov.au\)](http://aph.gov.au), Date Introduced: 18 September 2003, House: [House of Representatives](#), Portfolio: [Attorney-General](#)

mengeluarkan perintah tersebut, bentuk dan konten dari permohonan surat perintah, kriteria yang harus dipenuhi sebelum surat perintah dikeluarkan ruang lingkup dari surat perintah, dan menyimpan rekaman serta kewajiban pelaporan.

Legislasi di Australia dalam mengatur tindakan intersepsi atau penyadapan telah menerapkan prinsip legality yaitu pengaturan kewenangan tersebut telah diatur dalam setingkat undang-undang dan yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak hanya hukum materilnya saja melainkan juga mengatur hukum formil.

Berdasarkan *The Telecommunication (Interception) Act 1979* telah diatur dua jenis *warrants* melakukan tindakan penyadapan, yaitu “*telecommunications service warrant*” dan “*named person warrants*” dan “*named person warrants*”. Yang pertama dikeluarkan dalam kaitannya dengan jasa telekomunikasi yang sudah diidentifikasi tertentu, yang kedua dikeluarkan dalam kaitannya dengan segala jasa telekomunikasi atau sepertinya telah digunakan oleh individu tertentu. Kedua jenis *warrant* tersebut dikeluarkan baik untuk satu atau dua tujuan disebut “*National Security and Law Enforcement*”. *Warrants* untuk keamanan nasional biasanya dikeluarkan oleh *The Attorney General* merupakan Kementerian yang bertanggungjawab terhadap Kepolisian, bagian hukum dan *the Australia Security Intelligence Organization (ASIO)* *The Attorney General* diangkat oleh Perdana Menteri berdasarkan konvensi dianggap sebagai pemimpin dari partai koalisi yang banyak memiliki kursi di dalam dewan perwakilan rakyat. Dalam situasi tertentu *warrants* untuk keamanan nasional dapat diberlakukan tidak lebih dari 48 jam yang dikeluarkan oleh *ASIO's Director-General of Security* yang melaporkan kepada *The*

Attorney General. Dalam Section 10 (1) *The Interception Act* tersebut mengatur situasi tertentu yang meliputi :

- a. *The Attorney General* dalam waktu tiga bulan menolak surat perintah yang dikeluarkan oleh *The Director-General Security*
- b. *The Director-General of Security* sudah merasa puas dengan fakta-fakta dari kasus berdasarkan penyidikan yang menjustifikasi pengeluaran surat perintah *The Attorney General* dan menunggu putusan *The Attorney General* atas pengeluaran warrant atau sepertinya akan membahayakan keamanan nasional.

Berdasarkan Section 10 *The Interception Act* mengatur tentang pengeluaran warrants oleh *The Director-General of Security* yang harus melengkapi salinan *warrants* dan latar belakang dikeluarkannya warrants tersebut kepada *The Attorney General*. *Warrants* dapat dicabut oleh *The Attorney General* kapanpun sebelum surat perintah tersebut berakhir.

Permohonan mendapatkan warrant untuk keamanan nasional harus dikeluarkan oleh ASIO'S *Director-General of Security* sedangkan untuk mengeluarkan surat perintah bagi penegak hukum dapat dibuat oleh daftar otoritas yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. *The Australian Federal Police*
- b. *The Australian Crime Commision*
- c. Otoritas yang berwenang dari Negara bagian atau teritori bagian utara dalam hubungannya dengan deklarasi kementerian yang berlaku.

Permohonan warrant bagi penegakan hukum juga harus dibuat secara tertulis dengan menambahkan setiap permohonan harus disertai dengan suatu kasus posisi yang berisi fakta-fakta dan dasar dari permohonan

yang diajukan serta periode atau durasi lamnya warrants tersebut diberlakukan,

Berdasarkan The Interception Act hanya The Australian Federal Police atau Polisi Negara bagian yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan intersepsi tanpa warrants berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Petugas atau petugas lain dari kepolisian adalah pihak dari penyadapan terhadap komunikasi atau orang yang sedang berkomunikasi mengetahui bahwa mengetahui dan menyetujui telekomunikasinya disadap/diintersepsi.
- b. Terdapat alasan yang kuat atas kecurigaan bahwa pihak lain yang sedang berkomunikasi telah melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kehilangan nyawa, luka yang serius, atau kerusakan yang serius terhadap property atau orang yang mengetahui dan menyetujui diintersepsi disuga menerima komunikasi dari orang yang telah menyebabkan atau dapat menyebabkan kehilangan nyawa, luka yang serius atau kerusakan yang serius terhadap property.
- c. Kebutuhan melakukan penyadapan yang mendesak yang tidak dapat segera membuat permohonan warrants. Setelah melakukan tindakan penyadapan petugas atau pihak yang terkait harus membuat suatu permohonan warrants sesegera mungkin apabila permohonan ditolak, tidanakan penyadapan yang dilakukan harus dihentikan.

Legislasi ini telah menerapkan pelaksanaan tindakan penyadpan yang memiliki tujuan yang jelas dan sah (legitimasi purpose) artinya bahwa setiap tindakan pembatasan hak privasi harus berkaitan dengan keperluan

yang mendesak (*necessity*) dari Negara berupa adanya ukuran yang jelas dan hati-hati dari tindakan penyadapan (*proposetionality*) yang dilakukan serta adanya manfaat yang dihasilkan dari tindakan intrusi tersebut.

Komisaris *The Australian Federal Police* harus menjaga register umum dari surat perintah yang dikeluarkan oleh karena hal tersebut untuk menunjukkan warrant untuk penegakan hukum apa saja yang sudah dikeluarkan dan menyampaikan registrasi itu kepada *The Attorney General* setiap 3 bulan sebagai bentuk pengawasan.

Parlemen Australia memiliki dua komite hukum dan dua *Standing committee* yang memonitor permasalahan terkait tindakan intersepsi terhadap komunikasi. Komisi-komisi tersebut adalah :

a. *The Joint Commite on the Australian Crime Commission*

Komite ini dibentuk berdasarkan *the National Crime Authority Act. 1984*. Komite ini memiliki tugas untuk menguji laporan tahunan dari ACC dan melaporkan hal tersebut kepada the Asutralian PARliament pada setiap masalah yang terkait prestasi kerja dari ACC. Namun komite ini tidak diperkuat untuk melakukan penyidikan atas masalah yang terkait dengan tindak pidana atau mempertimbangkan ulang temuan dari ACC dalam hubungannya pada penyidikan tertentu.

b. *The Parliamentary Joint Commite an ASIO, ASIS and DSD*

Pengawasan legislative terhadap tindakan penyadapan atas komunikasi dilakukan oleh lembaga keamanan dan intelijen oleh komite ini. Komite ini dibentuk berdasarkan *the Inteligence Service Act 2001*. Komite ini bertanggungjawab untuk lembaga. Komite ini jua mengevaluasi segala hal yang terkait terhadap tiga lembaga penyidikan tersebut.

c. *The Standing Committees on legal and Constitutional Affairs.*

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki komite investigasi umum yang dikenal dengan nama komite ini. Komite ini melaksanakan permintaan yang diangkat dalam laporan tahunan dari kementerian berkaitan termasuk yang dipublikasi oleh *the Attorney General* yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan surat perintah melakukan tindakan penyadapan untuk tujuan kepentingan keamanan nasional.

d. *Annual Report by the Attorney General*

The Interception Act mengharuskan *the Attorney General* membuat laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan tindakan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum. Laporan tersebut harus berisi :

1. Jumlah permohonan surat perintah dan jumlah surat perintah yang dikeluarkan
2. Durasi bagi surat perintah yang khusus diberlakukan pada saat dikeluarkan dan periode surat perintah yang berlaku
3. Jumlah penahanan, penuntutan dan pemindahan yang berdasarkan informasi hasil dari tindakan penyadapan.
4. Total pengeluaran dan rata-rata pengeluaran untuk setiap surat perintah dan
5. Ketersediaan hakim untuk mengeluarkan surat perintah dan perpanjangan yang diusulkan oleh anggota AAT yang digunakan sesuai kepentingannya.

Berdasarkan *Section 67,68 dan 74 The Interception Act*, informasi yang didapat dari intersepsi yang sah tidak boleh dikomunikasikan kepada pihak lain atau dipresentasikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan

yang tunduk pada pengecualian tertentu. Situasi yang memerlukan pengecualian tersebut meliputi sedang digunakan proses penuntutan yang digunakan terhadap pelanggaran kelas satu dan kelas dua atau dikomunikasikan kepada pihak lain untuk tujuan yang diizinkan seperti penyidikan dalam tindak pidana yang sudah ditentukan. Terdapat juga penulisan lain yang membolehkan pembukaan hasil penyadapan ini kepada orang tertentu meliputi pelaku penyadapan (interceptor), kepada polisi dan anggota polisi yang terlibat dalam penyadapan tersebut.

Namun terkait dengan hasil dari tindakan penyadapan legislasi ini telah memiliki system pengujian terhadap proses hukum yang telah dilakukan oleh aparat penyidik. Sehingga apabila tindakan penyadapan dilakukan dengan secara tidak sah *unlawfull* maka hasil dari tindakan penyadapan itu pun dianggap *unlawfull* dan tidak dapat diterima dalam proses peradilan atau *in-admissible*.

Oleh karena dalam legislasi tersebut telah memiliki system pengujian terhadap proses hukum yang telah dilakukan oleh aparat penyidik. Sehingga apabila tindakan penyadapan dilakukan dengan secara tidak sah *unlawfull* maka hasil dari tindakan penyadapan itu pun dianggap tidak dapat diterima dalam proses peradilan atau *in-admissible*.⁵⁸ 171 – 186.

Belanda

Sejak tahun 1971 Polisi di Belanda dapat melakukan penyadapan terhadap percakapan telepon tersangka, walaupun kewenangan ini dibatasi melalui beberapa persyaratan. Hal tersebut merupakan perubahan besar

⁵⁸ Reda Manthovani, *op cit*, Hal 171-186

khususnya apabila dibandingkan di tahun 1950 hingga sebelum 1971 ketika sistem telephon dan perusahaan telpon tidak memperbolehkan pendengaran percakapan telephon. perubahan lainnya terjadi di tahun 1993 ketika bentuk percakapan telephon termasuk faksimili dan email dapat disadap/diintersepsi saat ini.

Perubahan terbesar terjadi di tahun 2000 ketika ada penerapan upaya penyadapan atas komunikasi langsung dengan peralatan teknis (*direct efluisterem*) tidak hanya percakapan lisan tetapi segala bentuk percakapan termasuk bunyung a keyboard.

Legislasi yang mengatur penyadapan di Belanda memedomani Council Resolution tanggal 17 Januari 1995 tentang *Lawful Interception of Telecommunication 196/1329/01*. Resolusi tersebut meminta Negara-negara anggota *European Union (EU)* untuk membentuk legislasi yang mewajibkan persyaratan dapat disadap/di intersepsi terhadap para penyelenggara telekomunikasi.⁵⁹ halaman 187

Pada tahun 1996 pemerintah Belanda mengeluarkan the *Policy Proposal Lawful Interception of Telecommunications*.⁶⁰ Pada intinya, Policy tersebut memedomani the EU Resolution sebagai suatu kumpulan persyaratan yang harus diimplementasikan dalam hukum di Belanda, Dengan berpedoman pada EU Resolution sebagai starting point, dokumen tersebut didasarkan atas 6 (enam) prinsip Policy diantaranya adalah :

1. Segala jaringan telekomunikasi public harus dapat di intersepsi

⁵⁹ Reda Manthovani, *op cit*, Hal 187

⁶⁰ Bert-Jaap Koops dan Rudi Bekkers, *Interceptability of Telecommunications Is US and Dutch Law Prepared for the Future Telecommunications Policy 31*, 2007, Hal 45-67 Dikutip dari <http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2006.11.006>. 155 ibid

2. Begitu pula dengan jaringan internet harus dapat bekerjasama atas permintaan intersepsi dan pengiriman data
3. Biaya investasi, eksploitasi dan perawatan untuk dapat disadap/diintersepsi dan pengamanannya harus dikeluarkan oleh para penyelenggara telekomunikasi, sedangkan biaya operasional untuk kegiatan penyadapan dikeluarkan oleh pemerintah.

Policy tersebut diterapkan dalam *Dutch Telecommunications Act* (*Telecommunicatie Wet*) tahun 1998 (disingkat DTA) yang menggantikan *Telecommunications Facilities Act*. Pada *Chapter 13 DTA* mensyaratkan kepastian teknis intersepsi (*art.13.1*) kerjasama dengan aparat penegak hukum dan aparat keamanan nasional (*art.13.2, 13.2a dan 13.4*) aturan tentang pembiayaan (*art.13.1*) kerjasama dengan aparat penegak hukum dan aparat keamanan nasional (*art.13.2, 13.2a dan 13.4*) aturan tentang pembiayaan (*art.13.6*) pengaturan penyelesaian perselisihan (*art.13.3*), informasi keamanan nasional (*art.13.5*) dan pengecualian dalam kasus-kasus tertentu (*art. 13.8*) Para penyelenggara telekomunikasi yang belum dapat menerapkan system yang dapat diintersepsi tersebut harus mematuhi aturan ini dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan setelah aturan ini diberlakukan atau pada tanggal 15 September 1999 (*art.20.13.DTA*). Penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan hanya terhadap kejahatan yang serius dan kejahatan yang ancaman pidananya diatas 4 tahun. sedangkan penyadapan untuk kepentingan intelijen adalah penyadapan yang dilakukan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perbatasan Negara

dan untuk apa pun sepanjang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan Negara.⁶¹

Belanda telah mengatur tindakan penyadapan dalam Dutch Telecommunications Act tahun 1998 dan Belanda mengatur juga tentang upaya paksa khusus di tahun 2000. Dalam aturan mengenai tindakan penyadapan tersebut telah diatur tentang siapa pemohon dan siapa yang berwenang memberikan otorisasi. Pemberian otorisasi dilakukan oleh hakim sebelum dilakukannya tindakan penyadapan tersebut berupa warrant atau surat perintah untuk melakukan tindakan penyadapan.⁶²

Penerapan Pasal 359a KUHP Belanda telah menjelaskan bahwa Belanda menganut bentuk perlindungan terhadap warga Negara secara utuh yaitu dengan menerapkan pengujian keabsahan perolehan alat bukti atau bentuk pengawasan post facto. Apabila alat bukti yang diperoleh secara tidak sah menurut system hukum Belanda alat bukti tersebut dikecualikan dan tidak dipergunakan di dalam pengadilan.

Legislasi diatas telah memiliki sistem pengujian terhadap proses hukum yang telah dilakukan oleh aparat penyidik. Sehingga apabila tindakan penyadapan dilakukan dengan secara tidak sah unlawfull dan tidak dapat diterima dalam proses peradilan atau *in-admissible*⁶³

Inggris

Pengaturan tindakan intersepsi terhadap komunikasi di Inggris terbentuk oleh 2 (dua) factor besar yaitu perkembangan hak asasi manusia di

⁶¹ Pim Van Stam, "Lawfull Interception in Practice in Netherland" (Cyprus, 2010) : 8

⁶² Pim Van, *ibid*

⁶³ hal 195

eropa dan perkembangan teknologi komunikasi dalam akhir abad ke – 20. Di Inggris secara tradisional intersepsi atas komunikasi telah biasa digunakan untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan daripada penuntutan disidang pengadilan. Penggunaan intersepsi terhadap komunikasi lebih sering digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi bagi aparat penegak hukum daripada untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Sebelum tahun 1985 pengaturan tidakan penyadapan tidak diatur dalam legislasi khusus namun diatur secara tidak langsung dalam *Post Office Act* dan diatur langsung dalam *Home Office Guidelines*. Di tahun 1984, *European Court of Human Rights* dalam kasus *Malone Versus the United Kingdom* telah memutuskan bahwa hukum di Inggris dan Wales telah melanggar *the European Convention on Human Right* (ECHR). Pedoman dalam *Home Office Guidelines* secara luas dapat diterima namun terdapat keraguan dan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menentukan otoritas yang dapat melakukan intrusi yang sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ECHR tentang Perlindungan Hak Privasi.

Setelah putusan dalam kasus *Malone versus the United Kingdom*, Parlemen di Inggris memberlakukan *the interception of communications Act 1985* (the 1985 Act). Peraturan ini merupakan instrument pertama yang mengatur secara khusus tentang intersepsi komunikasi di United Kingdom. Otoritas untuk mengeluarkan *warrants* tetap berada di departemen yang berkaitan dengan *Secretaries of State*. *The 1985 Act* masih tetap menggunakan pendekatan penyadapan untuk tujuan pencegahan atau pendeteksian kejahatan yang serius dan kemudian menghancurkan bukti yang didapat setelah dianggap tidak diperlukan.

Seiring berjalannya waktu, *the 1985 Act* di amandemen, adapun beberapa hal yang mendukung amandemen tersebut yaitu :

1. Evaluasi dan popularisasi dari perkembangan teknologi dan cara berkomunikasi yang tidak dipertimbangkan dalam *the 1985 Act*, misalnya internet dan telepon seluler.
2. Pemberlakuan *The Human Right Act* di tahun 1988 yang memasukkan hak privasi yang diatur pada ECHR ke dalam hukum Inggris dan Wales. Pada ECHR, intersepsi telekomunikasi merupakan tindakan intervensi terhadap hak privasi. Segala bentuk pelanggaran terhadap standar privasi yang diatur dalam ECHR misalnya tindakan intersepsi terhadap komunikasi, akan dianggap sebagai tindakan yang *Unlawful* dan dapat dinyatakan tidak sesuai dengan ECHR.
3. Kekalahan baru pemerintah pada *European Court of Human Right* di *Stassbourg* dalam kasus *Halford versus United Kingdom 1997*. Kasus tersebut diajukan oleh Penggugat yang mempertanyakan hak privasinya sebagaimana diatur dalam ECHR terhadap penggunaan system telekomunikasi privat yang tidak diatur dalam *the 1985 Act*. Dalam kasus ini pengadilan berpendapat bahwa *the 1985 Act* tidak mengatur tindakan intersepsi secara menyeluruh sehingga mekanisme intersepsi yang ada hanya untuk atau melalui system telekomunikasi public dan bukan telekomunikasi yang private. Area private ini membatalkan legislasi karena instansi terhadap hak privasi tidak dijalankan sesuai atau berdasarkan atas hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) ECHR.
4. *The 1985 Act* diganti dengan RIPA (*Regulation of Investigatory Power Act*). Pada intinya RIPA mengatur lebih lanjut dari *The 1985 Act*. Pada intinya

RIPA mengatur lebih dari the 1985 Act walaupun secara prinsip *the 1985 Act* masih dipertahankan dalam RIPA.

Prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh *Privacy International*, yaitu sebagai berikut :

1. Legalitas : Sebagaimana diatur dalam the 1985 Act, RIPA 2000 juga masih mengatur intersepsi komunikasi sebagai : *“a range of investigative techniques used by security and law enforcement agencies for the prevention and detecton of acts of terrorism, in the anterests of national security, for the detection of serious crime and to safeguard the economic well-being of the UK (where this is directly related to national security)”*⁶⁴

Pada part I RIPA (*Regulation of Investigatory Power Act*) telah mengatur tindakan intersepsi terhadap pos dan telekomunikasi dan akuisisi data komunikasi. PAda bagian II mengatur tentang *Surveillance* dan penyamaran intelijen yang dapat terjadi *overlapping* dalam kedua hal tersebut. RIPA juga mengatur tidnakan intersepsi tanpa otoritas yang sah terhadap komunikasi yang sedang berlangsung baik melalui *public postal system, a public telcomunication system atau private telecommunication system*.

Dalam beberapa hal, suatu percakapan yang didengarkan atau pesan yang dibaca oleh aparat penegak hokum hanya melakukan “pengamatan” (*surveillance*). kegiatan *surveillance* diatur dalam RIPA Part II yang meliputi beberapa kegiatan selain mendengarkan atau membaca komunikasi, msialnya penggunaan alat perekam untuk merekam seluruh kegiatan

⁶⁴ Paul Kennedy, Annual Report of the Interception of Communication Commissioner (London:The Stationery Office Limited, 2011) Hal 12.

dalam kediaman pribadi atau kendaraan pribadi atau disebut sebagai intrusi *surveillance*.⁶⁵

Sedangkan bentuk *surveillance* yang sudah diizinkan / diketahui oleh salah satu pihak yang berkomunikasi dinamakan “directed surveillance”.⁶⁶

Legislasi di Inggris dalam mengatur tindakan intersepsi atau penyadapan telah menerapkan prinsip *legality*. Artinya pengaturan kewenangan tersebut diatur dalam peraturan setingkat undang-undang dan yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak hanya hukum materilnya saja melainkan juga mengatur hukum formil.

2. Legitimate Aims, Necessity dan Proportionality

RIPA menciptakan suatu system yang mengeluarkan surat perintah oleh eksekutif yang sebagai syarat suatu tindakan intersepsi terhadap komunikasi yang sah. Ada dua jenis perintah tindakan penyadapan, jenis pertama dikenal sebagai normal *warrants* yang memerlukan satu nama atau menggambarkan seorang sebagai subyek yang akan diintersepsi atau satu tempat dimana penyadapan akan dilakukan. Lembaga yang melakukan tindakan penyadapan biasanya mengajukan permohonan untuk tipe surat perintah ini. Tipe surat perintah lainnya adalah dikenal sebagai *certificated warrants*. Dinamakan seperti itu oleh karena diperlukan sertifikat yang dikeluarkan oleh *The Secretary of State* dan hanya dimohonkan untuk komunikasi eksternal yang dikirim atau diterima di luar Inggris. Jenis dari *warrant* ini dikecualikan dari persyaratan untuk mendetailkan seseorang atau tempat sebagaimana dalam normal *warrants*. Kedua jenis tipe *warrants* tersebut diatur dalam Section 8 (1), (2), (3), (4) dan (5) RIPA.

Baik *warrants* yang normal maupun *certificated warrant* harus dikeluarkan oleh *the Secretary of State*, biasanya *The Home Secretary* yang bertanggungjawab

⁶⁵ RIPA S 2623

⁶⁶ Reda Manthovani, *op cit*, hal 195

untuk hokum dan ketertiban di Inggris. Bahkan dalam keadaan yang mendesak dimana suatu *warrants* dapat ditandatangani oleh pejabat senior, *the Secretary of State* harus mempertimbangkan permohonan dan memberikan perintah kepada pejabatnya sebelum menandatangani *warrants* tertentu,⁶⁷

Berdasarkan Section 6 RIPA, permohonan baik untuk normal atau *certificate warrant* dapat dibuat oleh atau atas nama para pejabat tinggi tertentu seperti :

- a. *The heads of security and intelligence agencies, namely the Director-General of the Security Service (MI5): the Chief of the Secret Intelligence Staff (DIS)2 dan*
- b. *The head of law enforcement agencies, namely the Commissioner of Police of the Metropolis21; The Chief Constable of the Police Service of Northern Ireland; the Chief Constable of any police force maintained under the Police (Scotland) Act 1967; and the Commissioners of Customs and Excise.*

Berdasarkan Section 5 RIPA, sebelum mengeluarkan kedua jenis *warrants* tersebut The Secretary of State harus memastikan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. *The warrants* adalah penting dalam pengertian terdapat kepentingan keamanan nasional atau untuk tujuan pencegahan, pendeteksian kejahatan yang serius, melindungi perekonomian Inggris dari ancaman asing atau memberikan efek kepada ketentuan yang mengatur perjanjian bantuan hukum internasional.
- b. Tindakan yang akan diotorisasi oleh *warrants* adalah harus proporsional sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan tujuan semula;
- c. Informasi yang akan dicari tidak dapat didapatkan dengan cara yang lain.

Seluruh *warrants* apakah itu normal *warrants* atau certificated warrants biasanya berlaku selama periode tiga bulan apabila diperlukan atas dasar pertimbangan yang sama warrants tersebut dapat diperpanjang. Perpanjangan warrants atas dasar kejahatan yang serius juga berlaku selama periode 3 bulan.

⁶⁷ Tomas Wong, op.Cit, hal 7

PERpanjangan atas dasar keamanan nasional atau perekonomian nasional berlaku selama 6 bulan. Warrants yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak berlaku hanya 5 hari kerja dan dapat diperpanjang oleh the Secretary of State. Warrants dapat dibatalkan lebih dulu apabila mereka dipandang tidak lagi proporsional dan penting atas dasar pengeluaran warrants mereka sebelumnya.⁶⁸

Berdasar Section 3 RIPA mengatur beberapa situasi mana penyadapan dapat dilakukan secara sah tanpa warrants terlebih dahulu, situasi tersebut meliputi :

- a. Terdapat dasar alasan yang meyakinkan bahwa baik pengirim dan penerima komunikasi telah menyetujui tindakan penyadapan tersebut.
- b. Baik pengirim maupun penerima komunikasi telah menyetujui penyadapan yang mana otorisasi tersebut lebih kearahsurveillance daripada penyadapan. Surveillance dapat muncul misalnya ketika seorang penculik sedang menelphon saudara dari tawanan itu dan polisi menginginkan merekam panggilan tersebut dalam rangka untuk mengidentifikasi atau melacak penculik.
- c. Penyadapan dilakukan dalam kaitan ketentuan atau pelayanan operasi. Misalnya kantor pos memerlukan untuk membuka kotak pos untuk menentukan alamat dari pengirim oleh karena si penerima alamatnya tidak dikenal.

The Secretary of State dapat membuat peraturan untuk mengizinkan beberapa hal tindakan penyadapan dalam hal penjara serta perjanjian bantuan hukum internasional, hal tersebut diatur dalam Section 4 RIPA. *Safeguards Against Illegitimate Acces Section 14 dan 15 RIPA* telah mempersyaratkan lembaga yang melakukan penyadapan membuat perlindungan internal atas seluruh hasil dari tindakan penyadapan baik berdasarkan normal atau *certificated warrants*.

Membuka, menyalin dan menyimpan bahan hasil tidnakan penyadapan harus dibatasi atas kepengtingan yang mendasar untuk tujuan yang sah. Tujuan-tujuan ini meliputi fasilitas menjalankan fungsi oleh komisariss tindakan penyadpan

⁶⁸ *ibid* hal 8

terhadap komunikasi dan mengamankan keseimbangan proses penuntutan. Ekstra perlindungan ditempatkan untuk hasil tindakan penyadapan dari komunikasi eksternal sesuai *certificated warrants*. *The Secretary of State* harus memastikan bahwa hasil tindakan penyadapan tersebut. Hanya orang-orang yang tercatat dalam daftar distribusi masing-masing agensi yang memiliki akses terhadap bahan hasil tindakan penyadapan atau memiliki seluruh laporan tentang hal tersebut. Seluruh orang yang terkait harus benar-benar sesuai tugasnya yang sah.

Selain perlindungan internal, undang-undang ini juga membuat mekanisme perlindungan eksternal berupa kegiatan monitoring. Adapun kegiatan monitoring tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Monitoring oleh Pengadilan

Komisioner bertanggungjawab untuk mereview peran dari the Secretary of State dalam hal pengeluaran warrants untuk tindakan intersepsi, operasi untuk mendapatkan data komunikasi dan keseimbangan pengaturan untuk memastikan produk dari penyadapan ditangani secara tepat. Komisioner diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada perdana menteri. Laporan disampaikan di depan parlemen dan kemudian dapat diakses oleh public. Laporan tersebut termasuk atau meliputi evaluasi proses tindakan penyadapan dan ringkasan dari tindakan penyadapan yang dilakukan dan dalam tambahan yang tidak dipublikasikan beberapa tindakan penyadapan yang berhasil juga menjadi bahan evaluasi dari komisioner.⁶⁹

2. Monitoring oleh Legislatif

Untuk dalam hal pembiayaan administrasi dan kebijakan terkait tindakan penyadapan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh M15, M16 dan GHQ dimonitor oleh Komisi di Parlemen yang dikenal dengan *the intelligence and Security Committee (ISC)*.

⁶⁹ Thomas Wong, *Op. Cit* hal 11

3. Monitoring oleh Publik

Setiap anggota masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan tidnakan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga yang melakukan penyadapan dapat mengajukan complain kepada *investigatory power tribunal (the tribunal)* yang dibentuk berdasarkan *section 65-69 RIPA*.

Pengaturan tindakan penyadapan ini telah menerapkan pelaksanaan tindakan penyadapan yang memiliki tujuan yang jelas dan sah (*legitimate purpose*), dalam melakukan pelanggaran hak privasi individu, artinya bahwa setiap tindakan pembatasan hak privasi individu, artinya bahwa setiap tindakan pembatasan hak privasi harus berkaitan dengan keperluan yang mendesak (*necessity*) dari Negara berupa adanya ukuran yang jelas dan hati-hati dari tidnakan penyadpan (*proportionality*) yang dilakukan serta adanya manfaat yang dihasilkan dari tindakan intrusi tersebut.

Hasil tindakan intersepsi tidak otomatis dapat diterima sebagai alat bukti dalam proses peradilan, penggunaan hasil tersebut hanya dapat dilakukan ketika penuntut umum membutuhkannya dalam mengevaluasi seluruh hasil bahan materi yang ada untuk memastikan bahwa proses penuntutan dilakukan secara seimbang, atau ketika penuntut umum telah mengkonsultasikan hal tersebut keapda hakim di persidangan yang memahami permasalahan kasus tersebut untuk membuka hasil tindakan intersepsi untuk kepentingan peradilan. Hal tersebut diatur dalam *Section 17, 18 RIPA*

Sistem di Inggris ini telah memiliki mekanisme pengujian terhadap proses hokum yang telah dilakukan oleh aparat penyidik. Sehingga apabila tidnakan penyadapan dilakukan dengan secara tidak sah (*unlawfull*) maka hasil dari tidnakan penyadapan itu pun dianggap unlawfull dan tidak diterima dalam proses peradilan. Pengaturan tindakan penyadapan di Inggris diatur dalam the *1985 Act*, namun dengan pemberlakuan *the Human Rights Act* di tahun 1988 di Inggris maka

privasi dimasukkan dalam undang-undang tersebut dan tindakan penyadapan dianggap sebagai tindakan intervensi terhadap privasi. Kekaiahan baru pemerintah pada *European court of Human Rights di Strassbourg* dalam kasus Halford versus United Kingdom 1997 mengakibatkan banyaknya perubahan dalam pengaturan tindakan penyadapan di Inggris yaitu the 1985 Act diganti dengan *RIPA (Regulation of Investigatory Power)*.

Pada *Part I RIPA (Regulation of Investigatory Power Act)* telah mengatur tindakan intersepsi/ penyadapan terhadap pos dan telekomunikasi dan akuisisi data komunikasi. Pada bagian II mengatur tentang Surveillance dan penyamaran intelijen yang dapat terjadi overlapping dalam ke dua hal tersebut. Berdasarkan RIPA, tindakan intersepsi tanpa otoritas yang sah terhadap komunikasi yang sedang berlangsung baik melalui *public postal system, a public telecommunication system* atau *a private telecommunication system* merupakan tindakan yang illegal.

Di Inggris pengaturan dalam Section 3 sampai dengan Section 8 RIPA mengatur mekanisme pengeluaran *warrants* baik normal warrants maupun certificate warrants. Persyaratan pengeluaran warrants juga diatur dengan saringan alasan permohonan dan lembaga yang memberikan otorisasi. Penyadapan komunikasi di Inggris diatur oleh *Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA)*. Di bawah RIPA, istilah 'komunikasi yang dicegat' mengacu pada penyadapan rahasia komunikasi pribadi (termasuk panggilan telepon darat dan seluler, email dan pos biasa) oleh lembaga penegak hukum dan intelijen. Penggunaan informasi yang diperoleh dari komunikasi yang dicegat tersebut sebagai bukti dalam proses perdata atau pidana dikenal sebagai 'bukti penyadapan'.

Terlepas dari kenyataan bahwa RIPA mengizinkan penyadapan komunikasi, bagian 17 melarang penggunaan bukti penyadapan di pengadilan Inggris yang telah dikumpulkan berdasarkan surat perintah di Inggris. Bukti pencegatan hanya digunakan sebagai sumber intelijen di Inggris; bukan dari bukti. Larangan legislatif untuk mencegat bukti yang diajukan dalam proses pidana memiliki warisan hukum dan politik yang panjang yang dapat disaring menjadi dua masalah dasar : kerahasiaan dan keamanan dan beban administratif.

Argumen pertama menyatakan bahwa jika bukti penyadapan dapat diterima, metode dan sumber penyadapan badan intelijen akan terungkap dan tersangka akan mengembangkan metode baru untuk menghindari penyadapan, sehingga membahayakan kemampuan negara untuk mendeteksi dan menyelidiki kegiatan kriminal di masa depan. Argumen kedua adalah bahwa penerimaan bukti penyadapan akan menempatkan beban yang tidak dapat ditolerir pada pengadilan dan kejaksaan di bawah prinsip 'kesetaraan senjata'. Artinya, di bawah hukum Inggris, terdakwa harus menerima pengadilan yang adil dalam kondisi yang tidak merugikan mereka dibandingkan dengan penuntutan. Secara praktis, ini berarti bahwa pembela harus memiliki akses ke semua materi yang menjadi dasar penuntutan (serta materi apa pun yang dapat melemahkan kasus penuntutan atau membantu pembelaan). Agar penggunaan bahan penyadapan sebagai bukti konsisten dengan peradilan yang adil, oleh karena itu, semua bahan penyadapan yang relevan yang dikumpulkan oleh lembaga penyadapan selama penyelidikan perlu disimpan, ditranskrip, dan dikatalogkan ke standar bukti agar dapat digunakan. berpotensi untuk dibuat tersedia untuk pertahanan. Kedua poin memiliki

manfaat tetapi tidak persuasif. Yang pertama adalah angan-angan yang ekstrim: penjahat terorganisir yang serius telah lama menyadari kemampuan intersepsi negara. Yang kedua hanyalah sebuah pengamatan: masalah sumber daya seharusnya tidak pernah secara serius ditimbang terhadap hak individu atas pengadilan yang adil.

Seperti yang telah dicatat oleh komentator lain, ada ketidaksesuaian yang melekat pada RIPA sebuah skema yang berusaha untuk mengesahkan suatu kegiatan (mencegat komunikasi), mengakui bahwa kegiatan tersebut dapat mengarah pada materi yang akan relevan di persidangan dan kemudian berusaha untuk menekan materi tersebut. dan bahkan fakta keberadaannya.

Untuk inkoherenesi menambahkan inkonsistensi. Sementara bukti pencegahan tidak dapat diterima, banyak jenis bukti pengawasan rahasia lainnya yang dapat diterima, termasuk percakapan telepon yang telah: direkam oleh perangkat pendengar rahasia (seperti bug atau mikrofon tersembunyi); dibuat ke, atau dari, penjara atau direkam oleh salah satu peserta. Kelemahan utama dalam rezim, bagaimanapun, berkaitan dengan komunikasi yang disadap di luar Inggris. Tidak ada larangan (berdasarkan Bagian 17) untuk mengakui penyadapan bukti dalam proses pidana Inggris yang diperoleh secara sah di yurisdiksi asing, bahkan jika cara pengumpulan bukti tersebut akan melanggar hukum di Inggris. Pengadilan Inggris telah bersedia mengakui bukti tersebut pada sejumlah kesempatan sehubungan dengan penuntutan pelanggaran narkoba. Sebaliknya, Pasal 17 juga tidak melarang komunikasi yang disadap di Inggris diajukan sebagai bukti di pengadilan asing, asalkan badan intelijen Inggris bersedia memberikannya kepada mitra asing mereka.

Pengenalan potensial, melalui 'pintu belakang' yang diakui, bukti penyadapan telepon asing ke dalam penuntutan pidana Inggris sangat penting mengingat kecenderungan peningkatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum, khususnya antara pihak berwenang di Inggris dan AS. Tuntutan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (FSA, sebagaimana adanya) dalam Indeks Biru, yang mengakibatkan tiga orang mengaku bersalah atas tuduhan transaksi orang dalam, terkenal karena melibatkan penyelidikan paralel dan terkoordinasi oleh FSA dan Sekuritas dan Pertukaran AS. Komisi, Departemen Kehakiman, dan Biro Investigasi Federal.¹¹ Penyebaran berkelanjutan dari investigasi trans-Atlantik yang terkoordinasi semacam itu hanya akan meningkatkan kemungkinan bukti penyadapan dimasukkan ke dalam penuntutan pidana Inggris dengan cara ini.

Rancangan Undang-Undang Kekuasaan Penyelidikan, yang diterbitkan oleh Pemerintah pada 4 November 2015 dengan maksud untuk menggantikan RIPA dan menetapkan kerangka kerja baru yang sesuai untuk penyadapan komunikasi, hanya menegaskan kembali status quo. Mengingat ketidakkonsistenan yang disorot di atas, bagaimanapun, dan sifat penyelidikan kriminal yang semakin multi-yurisdiksi, mungkin tampak pertanyaan tentang kapan, daripada jika, Pemerintah Inggris melihat kembali diterimanya bukti penyadapan (dalam apa yang akan menjadi terpisah kesembilan review yang dilakukan sejak tahun 1993). Kecuali dan sampai itu terjadi, bukti pencegahan (penyadapan) akan tetap menjadi nilai investigasi hanya di Inggris.⁷⁰

⁷⁰ Loyd Firth, Wiretaps: The Forbidden Fruit, <https://www.mondaq.com/uk/white-collar-crime-anti-corruption-fraud/464922/wiretaps-the-forbidden-fruit>, 2016

Prancis

Legislasi yang mengatur tentang tindakan intersepsi di Prancis mulai bergerak setelah adanya gugatan *Jean Krustin ke European couff of Human Rights* dengan alasan bahwa intersepsi yang dilakukan untuk tujuan kasus tertentu namun digunakan untuk kasus lainnya merupakan suatu tindakan yang tidak sah. *European Court of Human Rights* dalam gugatan Jean Kruslin telah memutuskan bahwa Prancis dikalahkan dan dihukum. Setelah putusan dalam kasus tersebut di atas, Prancis segera melakukan perubahan terhadap perundang-undangnya dan melahirkan *la Loi du 10 juillet 1991* yang kemudian diamandemen dengan *la Loi du 9 mars 2004* dan *la Loi de Lutte Anti Terrorisme* yang mengatur tindakan intersepsi untuk kepentingan intelijen dan dalam Article 100 Code Procedure Penale yang mengatur tindakan intersepsi untuk kepentingan penegakan hukum.

Di Prancis dalam hukum acara pidananya diatur pembagian pelaksanaan tindakan penyadapan di Prancis dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Untuk penyelidikan diberikan jangka waktu selama 14 hari dan dapat diperpanjang dengan persyaratan dan waktu yang sama, (Art.706-95 CPP) permohonan diajukan oleh *Procureur de la Republique* dan di otorisasi oleh *Juge des la Libertés et de la détention*. Sedangkan untuk tahap penyidikan otorisasi diberikan izin *Juge d'instruction*, selama kurun waktu 14 lamanya dan dapat diperpanjang dengan persyaratan dan waktu yang sama. (Art. 100-2). Prinsip ini menginginkan pelaksanaan tindakan penyadapan memiliki tujuan yang jelas dan sah, artinya aturan yang mengatur hal tersebut harus precise

dan clearly defined.⁷¹ Oleh karena tindakan penyadapan mempunyai dampak mengurangi kebebasan orang atau hak asasi manusia. Oleh karena itu pelaksanaannya harus ditentukan secara sangat cermat dan wajib memperhatikan alasan dan cara melaksanakan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, harus berdasarkan fakta yang dapat diterima akal bahwa tindakan tersebut perlu diambil, pejabat yang melaksanakan kewenangan tersebut dan pejabat yang memberikan otorisasi harus menilai perlu tidaknya tindakan tersebut diambil.⁷²

Tujuan UU tersebut adalah untuk melindungi “kerahasiaan pesan ditransmisikan melalui telekomunikasi. Kerahasaan itu selanjutnya dapat dilanggar hanya oleh otoritas publik yang bertindak sesuai dengan hukum. Undang-undang itu sendiri, bagaimanapun, secara luas membuka penyadapan untuk tujuan penegakan hukum dan keamanan nasional. Penyadapan telepon oleh penegak hukum diperbolehkan jika disetujui oleh hakim yang menilai selama penyelidikan yudisial formal atas pelanggaran yang ditunjuk. Nasional penyadapan keamanan, di sisi lain, tidak memerlukan yudisial berwenang, tetapi hanya persetujuan dari Perdana Menteri yang harus laporkan setiap penyadapan telepon ke komisi dua anggota independen beranggotakan tiga orang legislator dan kursi yang ditunjuk oleh pengadilan.

The Interception Act, yang mendapat dukungan dari semua politik utama pihak, juga mendapat tanggapan cendekiawan yang hangat. Para komentator terkemuka merayakan kemenangan asas legalitas. Hukum

⁷¹ Oxford Pro Bono Publico, *Privacy Rights in the Digital Age*. (New York: American Civil Liberties Union, Maret 2014), Hal. 21.

⁷² Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksi, 2010), Hal. 67-68.

sekarang mengontrol dan melegitimasi tindakan perlindungan yang diperlukan yang sebelumnya tidak memiliki dasar tekstual yang memadai dan yang fungsinya tidak. Pada data Statistik pelanggaran-pelanggaran yang menjadi subyek peradilan penyelidikan adalah yang paling serius (pembunuhan, perampokan bersenjata, dll.) atau yang paling sulit untuk diselidiki pelanggaran kerah putih (termasuk korupsi) dan korupsi politik.⁷³

Belanda

Di Belanda telah mengatur tindakan penyadapan dalam *Dutch Telecommunications Act tahun 1998* dan dalam undang-undang yang mengatur tentang upaya paksa khusus di tahun 2000. Dalam aturan tersebut telah diatur tentang siapa pemohon dan siapa yang berwenang memberikan otorisasi. Pemberian otorisasi dilakukan oleh hakim sebelum dilakukannya tindakan penyadapan tersebut berupa *warrant* atau surat perintah untuk melakukan tindakan penyadapan. Padahal di Belanda di tahun 1950 hingga sebelum 1971 sistem telepon dan perusahaan telpon tidak memperbolehkan pendengaran percakapan telepon walaupun untuk kepentingan penegakan hukum. Perubahan lainnya terjadi di tahun 1993, ketika seluruh bentuk percakapan telepon termasuk faksimili dan email dapat disadap/ diintersepsi saat ini. Perubahan terbesar terjadi di tahun 2000 ketika ada penerapan upaya penyadapan atas komunikasi langsung dengan peralatan teknis (*direct efluisterem*), tidak hanya percakapan lisan tetapi segala bentuk percakapan termasuk *bugging a keyboard*.

⁷³ Edward A. Tomlinson, [The Saga of Wiretapping in France: What It Tells Us About the French Criminal Justice System](#), Louisiana, 1993

Dalam suatu contoh kasus di Belanda Investigasi kriminal besar-besaran Belanda' menemukan korupsi di kalangan kepolisian Amsterdam Departemen investigasi kriminal nasional menangkap seorang petugas berusia 30 tahun dari departemen kepolisian Amsterdam karena dicurigai melakukan korupsi. Dia dikatakan telah menjual informasi kepada penjahat. Seorang hakim investigasi memutuskan pada hari Jumat bahwa pria tersebut akan tetap di penjara setidaknya selama dua minggu lagi. Dia telah didakwa dengan pelanggaran kerahasiaan, penipuan dunia maya, dan penyyuapan, lapor surat kabar AD.

Petugas itu muncul di radar layanan investigasi melalui analisis pesan yang disadap dari layanan enkripsi Encrochat, yang server komputernya disita di Prancis pada 12 Juni 2020. Ini terjadi setelah tim investigasi mengikuti komunikasi antara petugas dan pihak eksternal sejak 1 April 2020. Hal ini menyebabkan penyelidikan kriminal Belanda terbesar yang pernah ada. Menurut kepala Departemen Investigasi Kriminal Nasional, Andy Kraag, ini menyangkut setidaknya 25 juta pesan yang relevan dengan Belanda. Lebih dari seratus investigasi masih berlangsung.

Dalam operasi penyadapan besar-besaran dengan kode nama 26 Lemont, kasus korupsi mengemuka. Selanjutnya, investigasi menemukan kejahatan berat lainnya seperti pembunuhan, penculikan, perdagangan narkoba skala besar, bahkan penyiksaan, dan pendirian kompleks penyiksaan di Brabant Barat (kota di Belanda).

Beberapa investigasi kriminal masih dilakukan, terutama mengenai kebocoran data penelitian kepada penjahat. Kepala Kepolisian Nasional, Henk van Essen, mengumumkan pada bulan September bahwa dia akan

memprioritaskan penyaringan tumpukan pesan untuk mencari petunjuk korupsi. Polisi belum mau menyebutkan berapa tersangka yang kini sudah ditangkap dan berapa di antara mereka yang merupakan anggota kepolisian Amsterdam.

Menurut Van Essen, penyelidikan Encrochat yang besar memperjelas bahwa korupsi "sudah pasti ada" dan bahwa korupsi ini semakin meningkat dan bukannya menurun. "Saya tidak terlalu terkejut, tetapi saya menemukan sinyal yang serius dan mengkhawatirkan. Di sisi lain, Encrochat juga menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak tersentuh," kata Van Essen.

Kebetulan, ini bukan hanya tentang petugas polisi yang korup. "Penjahat mencari titik-titik strategis, seperti pusat informasi. Informasi berharga bagi mereka. Petugas polisi ditempatkan di persimpangan seperti itu dan oleh karena itu menjadi 'target' yang menarik, tetapi kami melihat bahwa penjahat juga mencari tempat-tempat seperti itu di luar pemerintahan, misalnya, di perusahaan." ⁷⁴

Malaysia

Kewenangan Penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Malaysia diatur dalam LAWS OF MALAYSIA Act 694 MALAYSIAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION ACT 2009 disebutkan : ⁷⁵ Kekuatan untuk mencegat komunikasi angka 43 :

- 1) Menyimpang dari ketentuan undang-undang tertulis lainnya, Penuntut Umum atau pejabat Komisi setingkat Komisaris atau lebih tinggi sebagaimana diberi wewenang oleh Jaksa Penuntut Umum, jika dia

⁷⁴ ['Larges Dutch criminal investigation' finds corruption among Amsterdam police | NL Times](#), 2021

⁷⁵ Laws of Malaysia Act 694 Malaysian anti-corruption commission act 2009 Pasal 43.

menganggap bahwa itu mungkin mengandung informasi yang relevan untuk tujuan penyelidikan atas suatu pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini, atas permohonan pejabat dari Komisi berpangkat Pengawas atau lebih tinggi, berwenang setiap pejabat Komisi :

- a. mencegah, menahan dan membuka barang pos apapun di jalur transmisi melalui pos;
- b. untuk mencegah setiap pesan yang dikirimkan atau diterima oleh siapa pun telekomunikasi; atau
- c. untuk mencegah, mendengarkan dan merekam percakapan apa pun oleh siapa pun telekomunikasi, dan mendengarkan rekaman percakapan yang disadap.

Di Malaysia Polisi dapat mencegah komunikasi jika ada unsur ilegal, Polisi berwenang mencegah komunikasi apa pun jika ada unsur ilegal yang terlibat terkait pelanggaran, kata Menteri di Departemen Perdana Menteri Nancy Shukri. Dia mengatakan jaksa penuntut umum telah diberdayakan berdasarkan Pasal 116C KUHP untuk melakukan intersepsi oleh polisi. “Penyadapan komunikasi tersebut meliputi penyadapan, penahanan dan pembukaan setiap paket yang dikirim melalui pos; mencegah setiap pesan yang dikirim atau diterima melalui telekomunikasi; atau untuk mencegah, mendengarkan atau merekam percakapan apa pun melalui telekomunikasi,” katanya. Hal itu diungkapkannya dalam jawaban tertulis atas pertanyaan Liew Chin Tong (DAP-Kluang) tentang jumlah kasus yang diperbolehkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyadap email, telekomunikasi dan perangkat menurut

pengelompokan seperti politisi, tersangka kriminal dan anggota publik dari tahun 1998 hingga 2014 di Dewan Rakyat saat ini.

Nancy mengatakan ketentuan serupa juga dimuat dalam Pasal 27A Undang-Undang Narkoba Berbahaya 1952 (UU 234), Pasal 11 Undang-Undang Penculikan 1961 (UU 365), Pasal 43 Undang-Undang Komisi Antikorupsi Malaysia 2009 (UU 694) dan Bagian 6 Undang-Undang Pelanggaran Keamanan (Tindakan Khusus) 2012 (UU 747). Terkait banyaknya kasus penyadapan komunikasi, ia mengatakan sejak 2009 tidak pernah ada penyadapan komunikasi yang melibatkan politisi.⁷⁶

Indonesia

Di Indonesia beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan tindakan intersepsi atau penyadapan terbagi atas pengaturan tindakan intersepsi untuk kepentingan intelijen dan untuk kepentingan penegakan hukum diatur sebagai berikut :

a. Untuk Kepentingan Intelijen

Institusi Intelijen diberi kewenangan tindakan penyadapan (*Interception*) untuk kegiatan intelijen adalah Badan Intelijen Negara (BIN), kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 31 dan 32 Undang-Undang 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Penyadapan yang dilakukan oleh BIN adalah untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi Intelijen dan dilakukan atas perintah Kepala Badan Intelijen selama kurun waktu 6 (enam) bulan lamanya.

⁷⁶ Police can intercept communications if there is illegal element, Police can intercept communications if there is illegal element (nst.com.my), 2014

b. Untuk kepentingan Penegakan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan tindakan penyadapan atau intersepsi bagi aparat penegak hukum dan aturan terkait dengan tindakan intersepsi untuk penegakan hukum, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. KUHP Pasal 430 ayat (2) “Pidana yang sama dijatuhkan kepada pejabat telepon atau orang lain yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan dengan perantara lembaga itu”

Pasal ini merupakan bentuk pemidanaan terhadap pejabat yang melampaui kekuasaannya untuk menyuruh seorang petugas telekomunikasi atau orang lain yang diberi tugas atau bekerja di perusahaan telekomunikasi untuk keperluan umum, sehingga dapat memberi keterangan kepada pejabat tersebut tentang sesuatupercakapan pribadi yang dilakukan melalui penggunaan atau perantara lembaga atau perusahaan telekomunikasi tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 55 huruf c :

Selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik POLisi Negara Republik Indonesia dapat : menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika.

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 42 “untuk keperluan proses peradilan, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tindakan penyadapan dalam Undang-Undang ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut : “Penyelidikan, penyidikan, 184penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dalam penjelasan “Kewenangan penyidik dalam psal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan”.

5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 12 “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penyadpan dan merekam pembicaraan”.

6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PEnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 31

ayat (1) huruf b “Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) penyidik berhak menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme”.

7. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 19 ayat (2) “ Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap intersepsi atas komunikasi elektronik advokat”. Namun perlindungan tersebut juga terbatas, oleh karena menurut Ketua Umum AAI Denny Kalimalang hak imunitas advokat dari intersepsi hanyalah dalam konteks hubungannya dengan klien dan selama masih dalam batas-batas etika profesi.
8. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang Pasal 31 ayat (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. ayat (2) Tindakan intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 31 ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu computer dan/atau system elektronik milik orang lain

10. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 75 huruf l “Melakukan intersepsi yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup”. Penjelasan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “intersepsi” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan / atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuanteknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya.
11. Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Penjelasan Pasal 28 ayat (1) “Intersepsi sebagai alat bukti hanya dapat dilakukan terhadap seseorang apabila ada dugaan berdasarkan laporan telah dan / atau akan terjadi tindak pidana korupsi.
12. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 7 “Bahwa tidak ada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”. Selanjutnya dalam Penjelasan “Kekuasaan yang sah adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-

Undang. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya intersepsi.

13. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 44 ayat (1) huruf h “Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
14. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 20 ayat (3) “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf a KOMisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan intersepsi dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan / atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim”
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30C
“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan : huruf i melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana”.⁷⁷ Namun kewenangan ini tidak

⁷⁷ Reda Mantofani, *op. cit* 71-106

dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan dikarenakan hingga saat ini belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan karena masih tersebar di beberapa aturan sebagaimana disebutkan diatas. Demikian juga dengan aturan tata cara pelaksanaannya juga belum ada.

E. Politik Hukum

Dalam membahas Politik Hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, sebagai hukum yang berlaku disini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan di negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menentukannya.⁷⁸

Politik hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* diatas.⁷⁹ Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang bekerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” Negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.⁸⁰

⁷⁸ Abdul Latief, Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 2.

⁷⁹ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, 2013, *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 51.

⁸⁰ Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.17.

Dari uraian diatas dapat disebutkan bahwa objek ilmu politik hukum adalah hukum, yaitu hukum yang berlaku diwaktu lalu, yang berlaku sekarang, maupun hukum yang seharusnya berlaku dimasa yang akan datang. Sedangkan yang dipakai untuk mendekati atau mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoretis ilmiah. Dengan kata lain dengan adanya politik hukum, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum di Negara tertentu.⁸¹ Ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut :⁸²

- 1) Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- 2) Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- 3) Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
- 4) Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
- 5) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, dan telah ditetapkan.
- 6) Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Enam masalah itulah yang seterusnya akan menjadi wilayah telaah dari politik hukum. Dalam hal ini, politik hukum secara umum bermanfaat

⁸¹ Ahmad Muliadi, 2013, *Politik Hukum*, Akademika, Padang Hlm. 10.

⁸² Imam Syaukani , A. Ahsin Thohari, *Op. Cit.* Hlm. 50.

untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang tercakup dalam enam wilayah kajian itu dapat menghasilkan sebuah *legal policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.⁸³

Bagian yang substansial dari politik hukum ini sebenarnya terletak di bidang studi mengenai teknik-teknik perundang-undangan. Dengan beberapa pertanyaan yang timbul dalam studi politik hukum, salah satunya adalah tujuan apakah yang ingin dicapai dalam sistem hukum yang ada. Setelah dibatalkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi dan memberlakukan kembali untuk sementara waktu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan baru melalui cara-cara apa dan bagaimana perubahan tersebut sebaiknya dilakukan. Sehingga undang-undang yang baru nantinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) yang mana mengamanatkan demokrasi ekonomi dan sesuai dengan tututan ekonomi global.

Secara etimologi kata “politik” berhubungan dengan polisi dan/atau kebijakan. Politik berasal dari bahas belanda = *politiek* dan bahasa inggris = *politics*, yang sama-sama bersumber dari bahasa Yunani = *politica* (yang berhubungan dengan Negara) dengan asal katanya *polities* (warga negara) dan *polis* (negara kota) atau *staadstaat*, yang secara historis dapat dikatakan bahwa politik mempunyai hubungan dengan negara.⁸⁴

⁸³ Imam Syaukani , A. Ahsin Thohari, *Op. Cit.* Hlm. 52.

⁸⁴ Ahmad Muliadi, *Op. Cit.* Hlm. 1

Pandangan Teori Hukum Murni (*the pure theory of law*) politik hukum adalah satu disiplin ilmu yang membahas peraturan aparat yang berwenang dengan memilih beberapa alternatif yang tersedia untuk memproduksi atau melahirkan suatu produk hukum guna mewujudkan tujuan negara.⁸⁵

Pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli di dalam literatur. Dari berbagai pengertian atau definisi itu, dengan mengambil substansinya yang ternyata sama, dapatlah peneliti kemukakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁶ Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang peneliti kemukakan oleh beberapa pakar hukum sebagai berikut:

1. Padmo Wahjono

Di dalam bukunya yang berjudul *Indonesia Negara berdasarkan hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya dimajalah

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta Hlm.1

Forum Keadilan yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*. Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dari kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, Politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku dimasa datang (*iusconstituendum*).⁸⁷

2. Teuku Muhamad Radhie

Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul *Pembaharuan dan Politik dalam Rangka Pembangunan Nasional* mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁸⁸

Politik hukum adalah kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya, atau sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya (*ius constitutum*) dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (*ius constituendum*).⁸⁹

3. Soedarto

Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang

⁸⁷ Abdul Latif, hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9.

⁸⁸ Imam Syaukani dkk, *Op. Cit*, Hlm. 27

⁸⁹ Ahmad Muliadi, *Op. Cit*. Hlm. 3

dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada bukunya yang lain berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

90

4. Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi kasus politik hukum, yaitu :⁹²

- 1) Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada.
- 2) Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut.
- 3) Kapan waktunya hukum itu perlu dirubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan.
- 4) Dapatkah dirumuskan suatu pola baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang

⁹⁰ Imam Syaukani dkk, *Op. Cit*, Hlm. 28

⁹¹ Ahmad Muliadi, *Op. Cit. Hlm* 3

⁹² Imam Syaukani dkk, *Op. Cit*. Hlm. 29

mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai suatu tujuan sosial. Politik hukum berdimensi *ius constitutum* dan berdimensi *ius constituendum*.⁹³ Peneliti sendiri lebih mengutamakan pendapat Satjipto Raharjo dengan tujuan hukum apa yang hendak dicapai jika diberikan kewenangan penyadapan pada Penyidik Kejaksaan RI dan memberlakukan dengan prosedur yang dilakukan.

F. Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,⁹⁴ melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.⁹⁵ Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam

⁹³ <http://bunga-legal.blogspot.com/2010/05/definisi-politik-hukum-dan-politik.html>, (diakses 14 Februari 2021)

⁹⁴ Soerjono Soekanto, 1988, *Perbandingan hukum*, Penerbit : Melati, Bandung, h.131

⁹⁵ Sunarjati Hartono, 1988, *Kapita selekta perbandingan hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : Hlm.54.

sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (van Apeldoorn, 1954: 330).⁹⁶ Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja.akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping benyaknyaperbedaan juga ada kesamaannya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perbandingan hukum itu mempunyai tujuan meliputi :

a. Teoritis

1) Mengumpulkan pengetahuan baru

2) Peranan edukatif.

a. fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum.

b. fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan memperbandingkan kita melihat masalah- masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri.

3) merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum,antropoligi.

⁹⁶ Djaja S. Meliala, 1977, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, Tarsito, Bandung Hlm.89.

- 4) merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum.
- 5) perkembangan asas-asas umum hukum.
- 6) untuk meningkatkan saling pengertian di antarabangsa-bangsa.
- 7) membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok.
- 8) sumbangan bagi doktrin.

b. Praktis

- 1) untuk kepentingan pembentukan undang-undang.
 - a. membantu dalam membentuk undang-undang baru.
 - b. persiapan dalam menyusun undang-undang yang uniform.
 - c. penelitian pendahuluan pada receptie perundang-undangan asing.
- 2) untuk kepentingan peradilan; mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya.
- 3) penting dalam perjanjian internasional.
- 4) penting untuk terjemahan yuridis.

Yang menjadi objek perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian).⁹⁷

⁹⁷ Jenny Barmawi, 1989, *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika*, Pusaka Kartin, Yogyakarta, 1989.

Uraian tentang sistem hukum asing semata-mata bukanlah merupakan perbandingan hukum, meskipun dalam menguraikan itu pada hakekatnya kita tidak dapat lepas dari pengaruh pandangan tentang hukum sendiri. Rhein stein membedakan antara uraian tentang system hukum asing yang disebutnya “*Auslandsrechtskunde*” dengan “*Rechtsvergleichung*”. Dikatakannya bahwa *Auslandsrechtskunde* harus dikuasai kalau kita hendak mengadakan perbandingan hukum, karena kita baru dapat memperbandingkan hukum asing dengan hukum sendiri kalau menguasai juga hukum asing itu. Dalam pandangan Rheinstein ini maka *Auslandsrechtskunde* ini harus dikuasai lebih dulu sebelum kita mulai dengan perbandingan hukum,⁹⁸ yaitu lebih konkritnya dalam memperbandingkan hukum yang diteliti adalah hukum yang hidup (*the law in action*), jadi bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau yang diuraikan dalam buku-buku saja (*the law in the books*), tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan dan dalam kepustakaan. Jadi yang diperbandingkan adalah hukum sebagaimana nyata-nyata berfungsi di dalam masyarakat di tempat tertentu. Di sini perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam prakteknya serta adanya pengaruh faktor-faktor asing. Cara pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum yang hidup, yang nyata-nyata berlaku disebut “*functional approach*”, suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.

⁹⁸ René de Groot, Gerard, *Doeleinden en techniek der rechtsvergelijking*, Rijksuniversiteit Limburg.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut "*comparatum*",⁹⁹ sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut "*comparandum*". Setelah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya. Ini disebut "*tertium comparatum*".

G. Pembuktian

Pembuktian merupakan sebuah titik sentral dalam hukum acara, baik itu hukum acara pidana, perdata atau pun hukum acara lain, karena di sinilah nasib seseorang dipertaruhkan dalam sidang pengadilan. Pada prinsipnya, pembuktian dimulai sejak adanya peristiwa hukum. Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang paling penting.¹⁰⁰ Pengertian pembuktian secara etimologi berasal dari kata "bukti" yang memiliki arti sesuatu yang mengatakan kebenaran pada suatu peristiwa. Sedangkan jika kata bukti mendapat awalan kata "pe" dan mendapat akhiran "an" maka memiliki arti sebagai sebuah proses atau cara membuktikan suatu kasus. Sedangkan secara terminologi memiliki arti sebuah proses untuk

⁹⁹ Sunarjati, *Op. Cit.* Hlm. 121

¹⁰⁰ Edman Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 451.

membuktikan benar tidaknya terdakwa telah melakukan sebuah pelanggaran hukum.

R. Subekti mengatakan bahwa pembuktian adalah sebuah cara bagaimana menyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan di persidangan dalam suatu sengketa.¹⁰¹ Sedangkan menurut Nash Farid Washil bahwa pembuktian menyajikan alat-alat bukti yang sah di muka persidangan untuk diperiksa majelis hakim guna menetapkan sebuah perkara di persidangan.¹⁰² Untuk membuktikan sebuah kasus dalam persidangan, baik persidangan pidana, perdata dan lain sebagainya, dibutuhkan sebuah alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan di persidangan, dalam hukum positif di Indonesia mengenai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 mengenai alat-alat bukti ada lima Adapun alat bukti sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

a. Keterangan Saksi

Dasar hukum dari keterangan saksi sebagai alat bukti terdapat dalam Pasal 159 sampai Pasal 174 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan Pasal 185 KUHAP. Secara umum pengertian saksi adalah orang

¹⁰¹ R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2015, hlm.11

¹⁰² Anshoruddin, Hukum pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 25.

yang dapat memberikan keterangan tentang sebuah tindak pidana yang ia lihat sendiri dan dialami untuk kepentingan persidangan. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 27 KUHP memberi penjelasan mengenai keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Meskipun semua orang diperbolehkan menjadi saksi dalam sebuah persidangan, namun ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi hal ini tercantum dalam: Pasal 168 kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain itu dalam Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa karena pekerjaan, harkat dan martabat diwajibkan menyimpan rahasia dan dapat meminta dibebaskan dari beban sebagai saksi, semisal seorang dokter yang harus menyembunyikan penyakit yang diderita pasiennya.

Keterangan saksi disidang pengadilan akan memiliki nilai apabila:

1. Keterangan saksi harus di dalam forum persidangan.
2. Sebelum memberi keterangan saksi haruslah disumpah terlebih dahulu.
3. Keterangan seorang saksi minimal harus dua jika satu saksi saja maka tidak ada nilainya.
4. Seandainya saksinya hanya satu orang saja maka harus dihentikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Dasar penggunaan ahli sebagai alat bukti dalam persidangan terdapat pada Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHP, sedangkan pengertian keterangan ahli terdapat dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat (28) KUHP yang berbunyi: Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Adapun syarat sah keterangan ahli diantaranya:

1. Keterangan diberikan oleh seorang ahli.
2. Memiliki keahlian dibidang keilmuan tertentu.
3. Harus di bawah sumpah baik dipanggil oleh penyidik untuk melengkapi berkas laporan ataupun dipanggil hakim ke sidang pengadilan.

Dalam hal jika seorang dipanggil untuk menjadi seorang saksi ahli dan ia tidak datang dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara

sah maka seseorang tersebut bisa dikenai saksi hukuman seperti yang termuat dalam Pasal 224 KUHP, Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:¹⁰³

1. Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan .
2. Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama - lamanya enam bulan.

c. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda baca yang di dalamnya terdapat keterangan mengenai sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun tidak semua surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Adapun surat yang bisa dipergunakan sebagai bukti terdapat dalam: Pasal 187 KUHP:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

¹⁰³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar KomentarnyaLengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 2013, hlm.175

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang - undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang masuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

d. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa bukti petunjuk adalah: Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sedangkan untuk mendapatkan bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan ahli, keterangan terdakwa dan surat. Sebagai mana yang tertuang di dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

Pasal 189 ayat (2) petunjuk sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa.

Agar suatu petunjuk memiliki nilai untuk dapat digunakan sebagai alat bukti harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:¹⁰⁴

1. Mempunyai persesuaian atas tindak pidana yang disidangkan.
2. Keadaan-keadaan perbuatan itu memiliki hubungan dengan kejahatan yang terjadi.
3. Berdasarkan pengamatan hakim setelah melihat keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Alat bukti petunjuk akan menjadi sangat berharga sekali apabila dalam kasus pidana yang disidangkan tidak menemukan buktilain, semisal kejahatan komputer yang sering disebut *cybercrime* yang sangat sulit untuk membawa alat bukti di dalam persidangan. Kekuatan pembuktian dengan menggunakan bukti petunjuk memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lain, yang memiliki sifat pembuktian yang bebas.

1. Hakim tidak terikat atas persesuaian yang timbul dari bukti petunjuk artinya hakim bebas menilai dan bebas menggunakan sebagai alat bukti ataupun tidak.
2. Bahwa alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang tidak berdiri sendiri dalam hal pembuktian di persidangan dan tetap terikat pada prinsip minimum pembuktian.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan sebuah alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia, dasar bahwa keterangan terdakwa sebagai alat

¹⁰⁴ Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: PT Alumni Bandung, 2008, hlm .72

bukti terdapat dalam Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa tidak boleh dalam tekanan dalam bentuk apapun baik dalam wilayah penyidikan ataupun di dalam persidangan, majelis hakim dan jaksa tidak diperbolehkan melakukan penekanan.

Selain itu terdakwa diperkenankan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam sidang (*the right of reaming*) diatur dalam Pasal 175 KUHAP terdakwa memiliki hak diam. Dalam hal pembuktian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP sebagai mana berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya yang bersifat bebas, adapun nilai kekuatan alat bukti keterangan terdakwa sebagai berikut:

- (1) Sifat nilai pembuktiannya bersifat bebas dan hakim tidak terikat dengan alat bukti ini, bahkan hakim bisa untuk menerima atau menolak keterangan terdakwa.

- (2) Terikat pada sifat pembuktian yaitu minimum pembuktian.
- (3) Harus memenuhi syarat keyakinan hakim

Akan tetapi dalam perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, hal ini juga berdampak pada perkembangan peradapan manusia yang sulit dikendalikan oleh karenanya ada desakan agar hukum pembuktian harus diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan modus kejahatan yang selalu berubah-ubah.

Adapun salah satu dampaknya adalah perkembangan teknologi dan informasi yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) yang berarti pelakunya adalah orang-orang yang terdidik di masing-masing bidang, bersifat (*extra ordinary crime*), merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa besar dan berdampak sangat buruk sekali bagi suatu bangsa, merupakan sebuah kejahatan yang terorganisir secara rapi (*organizer*), dan merupakan kejahatan dengan dimensi baru (*new dimension of crime*).

Hal inilah yang membuat tindak pidana korupsi sangat sulit untuk diungkap apalagi untuk mencari alat bukti agar pelaku bisa diadili di pengadilan. Oleh karena sulitnya mendapatkan alat bukti maka dibutuhkan cara-cara baru salah satunya adalah penggunaan alat bukti elektronik khususnya alat bukti hasil penyadapan yang diakui sebagai salah satu bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 26 Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau informasi yang memiliki makna.

Ini yang membedakan alat bukti di dalam KUHP dengan undang - undang tindak pidana korupsi, hal ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan adanya kekhususan mengenai alat bukti. Pasal 39 ayat (1) penyidikan, penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk di dalam tindak pidana korupsi juga bisa didapat melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai penyusun alat bukti petunjuk.

Hasil penyadapan yang digunakan oleh Komunikasi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus korupsi yang selama ini dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai alat bukti yang sah yang selanjutnya akan menentukan kekuatan dari alat bukti tersebut. Hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komunikasi Pemberantasan Korupsi selama ini merupakan sebuah alat bukti petunjuk sebagai mana yang diterangkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 26 A di atas.

Alat bukti petunjuk digunakan seorang hakim apabila belum mencukupi batas minimum hukum pembuktian sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti petunjuk bisa digunakan apabila sudah memenuhi syarat salah satunya adalah bahwa alat bukti petunjuk dapat digunakan apabila sudah ada alat bukti lain yakni, alat bukti lain yaitu berupa alat bukti saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya.

H. Teori Hukum

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁰⁵

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, Hlm. 190.

¹⁰⁶ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, Hlm. 33

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan. Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif yaitu dengan berdasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada

dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

1. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

2. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.¹⁰⁷ Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang

¹⁰⁷ Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

3. Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

4. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehigga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidak- pastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan : “ Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman ”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰⁸

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Dellyana, Shant, Op. Cit. hal 37

¹⁰⁹ Ibid, h.39

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyesuaian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam

tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu : Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.¹¹⁰ Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang

¹¹⁰ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 185.

atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.¹¹¹ selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹¹²

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.¹¹³ Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai

¹¹¹ Ibid, hlm 185.

¹¹² SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.154

¹¹³ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.170

timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.¹¹⁴

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.¹¹⁵

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “*atribusi*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi

¹¹⁴ *Ibid*, Hlm.172

¹¹⁵ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 29.

wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yanglain.¹¹⁶

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet (wetgever)* yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturanperundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹¹⁷ Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai : *Attributie : toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan*; *Delegatie : overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*; dan *Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander.*¹¹⁸

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah

¹¹⁶ Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, , Jakarta , Hlm. 90.

¹¹⁷ *Ibid.* Hlm. 3

¹¹⁸ H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, Hlm.56

memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.¹¹⁹

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.¹²⁰

wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹²¹

1. Kewenangan Atribusi

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

¹¹⁹ Ridwan, 2003, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, Hlm. 74-75.

¹²⁰ Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm. 7.

¹²¹ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang. untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama.

Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

2. Kewenangan Delegatie

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di-subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu

melaksanakan sendiri wewenang tersebut. Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku suatu wewenang kenegaraan.¹²² Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.

3. Kewenangan Mandat

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut. Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil

¹²² Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002. hlm. 104.

berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia,¹²³ efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, sedangkan Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.¹²⁴

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kitapertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹²⁵

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Selain itu, hukum jugamemiliki fungsi lain yang oleh Roscoe Pound disebut sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.

¹²³ Kamus besar bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai pustaka. Hlm 284

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, Hlm67

¹²⁵ Salim,H.S Dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, EdisiPertama, Ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.375

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."¹²⁶

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: Masyarakat modern dan masyarakat primitif.

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.¹²⁷

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J. Dias mengatakan bahwa :

An effective legal system may be described as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. This is and effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

- a. *The intelligibility of it legal system*
- b. *High level public knowledge of the content of the legal rules*
- c. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
- d. *A committed administration and.*
- e. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*

¹²⁶ Soerjono Soekanto, 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, , Hlm.7

¹²⁷ Salim H.S dan Erlies Septiani, *Op.Cit.*, Hlm 308.

- f. *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
- g. *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Pendapat tersebut dijelaskan Clarence J. Dias dalam Marcus Priyo Gunarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi: ¹²⁸

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Gunarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif

¹²⁸ *Ibid* Hlm 151

apabila:¹²⁹

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target”
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- c. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.

Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.¹³⁰

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.¹³¹ Efektivitas Hukum

¹²⁹ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 20 Dikutip Oleh Marcus Priyo Gunarto, 2011. *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71- 71

¹³⁰ Marcus Priyo Gunarto. 2011. *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, ,Hlm 71- 71, Dikutip Salim H.S Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit., Hlm 308

¹³¹ Soerjono Soekanto, 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, , Hlm. 20

yang dikemukakan oleh Anthony Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.¹³² Selain itu William Chambliss dan Robert B Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.¹³³

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.¹³⁴

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa

¹³² Hans Kelsen, 1991. *General Theory Of Law And State*, Translate By Anders Wedberg, New York: Russel And Russel, Dikutip Dari Jimly Ashidqqie Dan M Ali Safa'at, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm 39-40

¹³³ Robert B Seidman, 1972. *Law Order And Power*, Addition Publishing Company Wesley Reading Massachusett, Hlm 9-13

¹³⁴ Soleman B Taneko, 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 47-48.

dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- 1) Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan.
- 2) Peraturan hukum yang jelas sistematis.
- 3) Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

Efektifitas bekerjanya hukum dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman senantiasa terdapat tiga komponen yakni Struktur (*structure*), Substansi (*substance*) dan Budaya Hukum (*legal culture*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: ¹³⁵

- a. Struktur (*structure*), merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi (*substance*), merupakan keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan (Yurisprudensi).
- c. Budaya Hukum (*legal culture*), merupakan opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Ketiga elemen tersebut diatas sangat penting dalam mempengaruhi bekerjanya hukum untuk dapat berjalan secara efektif.

¹³⁵ Op cit. Achmad Ali. Hlm 202

Namun demikian fenomena untuk mengukur efektivitas penegakan hukum di Indonesia tidak dapat hanya diukur dengan indikator dari teori Lawrence M. Friedman tersebut diatas mengingat begitu luasnya permasalahan problematika penegakan hukum di Indonesia. Teori Lawrence M. Friedman hanya cocok diterapkan di negara-negara yang tergolong sudah maju. Achmad Ali ¹³⁶ berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Oleh sebab itu, menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada 5 faktor sebagai berikut: ¹³⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (*legal factor itself*)

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Undang-undang dalam materil mencakup dua hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

¹³⁶ Op cit Achmad Ali. Hlm 379

¹³⁷ Op cit Soerjono Soekanto. Hlm 8

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, sehingga mencapai tujuannya yang efektif. Asas- asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Undang-undang tidak berlaku surut.
- Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaruan (inovasi).

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum sendiri disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum (*law enforcement factor*)

Penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus sehingga antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan dan sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak, yaitu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat dan kewajiban-kewajiban, yaitu beban atau tugas tertentu. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Masalah peranan dianggap penting karena penegak hukum di dalam diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, penilaian pribadinya juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting oleh karena tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, dan adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus. Halangan yang mungkin dijumpai pada

penerapan peranan yang seharusnya berasal dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan, yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama materi, dan kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangannya konservatisme.

Halangan-halangan tersebut di atas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

- a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru.
- b) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- c) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan

percaya bahwa potensi–potensi tersebut akan dapat dikembangkan.

- g) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib yang buruk.
- h) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
- j) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (*means factor*)

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Mengenai sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya penegak hukum menganuti jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, diadakan yang baru.
2. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, ditambah.

4. Yang macet, dilancarkan.

5. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor masyarakat (*community factor*)

Masyarakat mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas, dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik-buruknya perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat seharusnya diberikan pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sehingga memiliki kompetensi hukum, yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
 2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
 3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, dan politik.
 4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
 5. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.
5. Faktor kebudayaan (*cultural factor*)

Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Tiga pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme. Pasangan nilai ketertiban dan ketenteraman sejajar dengan kepentingan umum dan pribadi dan merupakan pandangan nilai yang bersifat universal, yang mungkin keserasiannya

berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaan di mana pasangan nilai tersebut diterapkan. Sedangkan pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal, namun dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh, misalnya pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materi yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari nilai keakhlakan sehingga di dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum karena hukum selain dianggap hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo, sebaliknya juga dianggap berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru, oleh karena keserasian dua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Zainuddin Ali¹³⁸ juga mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum di dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

¹³⁸ Zainuddin Ali. 2014. Sosiologi Hukum. Jakarta : sinar Grafika. Hlm 62

kesadaran hukum masyarakat adalah dengan terlebih dahulu meningkatkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, dan pengharapan terhadap hukum.

Peraturan perundang-undangan sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menentukan kewenangan aparat pelaksanapenegakan hukum yang sifatnya lengkap, rigit dan jelas (tidak multitafsir). Selain itu diperlukan sumber daya aparat penegak hukum yang proporsional (jumlah aparat sebanding dengan beban kerja) dan profesional (pemahaman, pengalaman, dan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi).

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

¹³⁹⁵⁵ Selain itu perilaku hukum masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum, yakni tingkat pengetahuan hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, ketaatan hukum masyarakat serta tingkat kepercayaan hukum masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto¹⁴⁰⁵⁶ bahwa faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah

¹³⁹ *Ibid* Hlm 37

¹⁴⁰ *Ibid* Hlm 59

dan penegakan hukumnya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut.¹⁴¹

4. Teori Tujuan Hukum

Menurut Jeremy Bentham, tujuan akhir hukum adalah untuk memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan, yakni kebahagiaan masyarakat seluruhnya.¹⁴² Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana harus diberikan pembatasan-pembatasan, yakni keharusan untuk tidak membuat atau menggunakan hukum pidana jika tidak terdapat landasan atau hal-hal yang bersifat mendasar bagi pembentukannya (*groundless*), tidak efektif (*inefficacious*), tidak menguntungkan (*unprofitable*), serta tidak dibutuhkan (*needless*).

Herbert L. Packer¹⁴³ juga mengemukakan bahwa penetapan sanksi pidana merupakan suatu dilema yang menghantui kita saat ini. Hal ini disebabkan karena kejahatan. Hukum adalah alat, bukan tujuan. Dan yang mempunyai tujuan adalah manusia. Akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum itu.

¹⁴¹ *Ibid* Hlm 60

¹⁴² Jeremy Bentham, 1972. "*Utility And Punishment*", Dalam *Philosophical Perspective On Punishment*. Editor Gertrude Ezorsky, State University Of New York Press Albany,. Hlm 56. Salah Satu Ungkapan Bentham Yang Terkenal Adalah "The Greatest Happiness For The Greatest Number" Lihat Buku Michael Doherty, *Textbook Jurisprudence : The Philosophy Of Law*, Old Bailey Press, London 1997. Hlm 49

¹⁴³ Herbert L Packer. 1968. *The Limits Of The Criminal Sanction*, Stanford University Press.. Hlm 366. Salah Satu Dampak Dari Pidana Menurut Packer Adalah Kita Telah Mengasingkan Terhukum Dari Lingkungan Masyarakat Di mana Yang Bersangkutan Hidup, Hlm 365

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Dan pembuatan hukum seyogyanya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi di masyarakat.

Mengenai tujuan hukum, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Terdapat beberapa teori tentang tujuan hukum. Dari banyaknya teori yang ada, namun yang paling sering disebutkan hanyalah teori etis, teori utilitas dan teori lainnya yang merupakan kombinasi dari kedua teori tersebut (teori campuran).

1) Teori Etis

Terdapat suatu teori yang mengajarkan bahwa hukuman itu

semata-mata menghendaki keadilan.¹⁴⁴ Teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori tersebut, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran atau keyakinan yang etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.¹⁴⁵ Pendapat ini juga didukung oleh beberapa ilmuwan hukum, salah satunya adalah Geny dan Aristoteles.

Geny mengajarkan di dalam *Science et Technique en Droit Prive Positif*,¹⁴⁶ bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan.¹⁴⁷ Dan Aristoteles dalam karyanya *Rhetorica*¹⁴⁸, bahwasanya tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan.¹⁴⁹ Aristoteles kemudian membagi keadilan ke dalam dua jenis keadilan¹⁵⁰, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif :

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya.¹⁵¹ Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.¹⁵² Yang dinilai adil di sini

¹⁴⁴ Nasution, B. J. 2014. Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3 (2).

¹⁴⁵ Hidayat, U. 2016. Negara hukum dan politik hukum Islam di Indonesia: Catatan kritis atas pemikiran Nurcholish Madjid. *Asy-Syari'ah*, 18(2), 261-276. Lihat juga Abdullah, R., Dja'wa, A., & Pratiwi, E. T. (2018). Pengantar Hukum Bisnis. Lihat juga, Paujiah, S. 2017. *Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

¹⁴⁶ Gény, F. 1921. *Science et technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique* (Vol. 3). Sirey

¹⁴⁷ Azmi, D. S. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Untuk Menunjang Pekerjaan Dihubungkan Dengan Asas Manfaat Dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam*. (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

¹⁴⁸ Gorys Keraf, D. 2009. *Diksi dan gaya bahasa*. Gramedia Pustaka Utama.

¹⁴⁹ Rahman, M. G., & Tomayahu, S. 2020. Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.

¹⁵⁰ Saputra, A. R. 2012. Konsep Keadilan Menurut al-Qur'an dan para filosof. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(2), 185-200.

¹⁵¹ Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P. 2015. Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251-268.

¹⁵² Zamzami, A. 2018. Keadilan Di Jalan Raya. *Jurnal Yurispruden*, 1(2), 17-34. Lihat juga Kusmanto, K. 2016. *Peran Dan Tanggungjawab Ppat Bagi Terciptanya Kepastian Hukum Tanah Hak Ulayat Di Papua* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA). Lihat juga, Fauzan, M., & Yunus, I. 2018. Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 34/Pdt. G/Pn-Bna. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(1), 220-229. Lihat juga, Bukit, A. N., Ginting, B., Tarigan, P., & Nasution, F. A. 2014. Analisis Hukum Peraturan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi Penerimaan Pns di Pemko Medan). *USU Law Journal*, 2(3), 238-251.

ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuandan sebagainya.¹⁵³

2. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan.¹⁵⁴ Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.¹⁵⁵ Dalam keadilan ini yang dituntut adalah kesamaan (mutlak). Dapat dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.¹⁵⁶

Hukum tidaklah identik dengan keadilan.¹⁵⁷ Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.¹⁵⁸ Misalnya, para yustisiabel (pada umumnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata) menilai putusan hakim tidak adil. Hal tersebut adalah penilaian tentang keadilan

¹⁵³ Pratasias, S. O. 2014. Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP. *LEX ET SOCIETATIS*, 2(5).

¹⁵⁴ Zamzami, A. 2018. Keadilan Di Jalan Raya. *Jurnal Yurispruden*, 1(2), 17-34. Lihat Juga, Wungow, J. 2018. Indonesianisasi Kristologi Perikemanusiaan Dan Kristologi: Aplikasi Sila Kedua Pancasila Dalam Kekristenan. *RHEMA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, 4(2). Lihat Juga, Sanisol, M. 2018. *Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Di Kota Padang*. (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). Lihat Juga, Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P. 2015. Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251-268. Lihat Juga, Fathoni, M. A. 2018. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 20-43. Lihat Juga, Sujasmin, S. 2014. Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare Staat). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 27(2), 574-587. Lihat Juga, Masidin, M. 2019. Pandangan Terhadap Rencana Revisi Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *National Journal of Law*, 1(1).

¹⁵⁵ Harahap, D. R. S., Suherman, S., & Aryanti, D. 2017. Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Dengan Berorientasi Pada Korban. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 232-242. Lihat Juga, Nasution, B. J. 2017. Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran

¹⁵⁶ Setiawan, B. 2018. Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*. Lihat Juga, Latifah, K. 2013. *Faktor penyebab tingginya cerai gugat berdasarkan usia perkawinan di Pengadilan Agama Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

¹⁵⁷ Sunarto, S. 2016. Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 252-258. Lihat Juga, Gunawan, A. 2019. Mencari Keadilan Sengketa Harta Gono-Gini (Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal YUSTITIA*, 18(1).

¹⁵⁸ Sianturi, K. A. 2017. Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 184-210. Lihat Juga, Bukit, A. N., Ginting, B., Tarigan, P., & Nasution, F. A. 2014. Analisis Hukum Peraturan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi Penerimaan Pns di Pemko Medan). *USU Law Journal*, 2(3), 238-251. Lihat Juga, Rudianto, R. R. 2018. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Dokter Jaga Di Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 4(2).

yang hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Padahal pihak yang melakukan tindakan atau kebijaksanaannya juga mengharapkan kepastian hukum. Jadi dapat dikatakan bahwasanya keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.

Teori etis tersebut kemudian dipatahkan oleh L. J. Van Apeldoorn, karena menurutnya teori etis ini dianggap berat sebelah dan terlalu mengagungkan keadilan yang pada akhirnya tidak mampu membuat peraturan umum.

¹⁵⁹ Sedangkan peraturan umum adalah sarana untuk kepastian dan tertib hukum (mengikat). Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Dari sinilah timbul kesenjangan antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum. Semakin tajam suatu peraturan hukum, maka semakin terdesak lah keadilan. “*Summum ius, summa iniuria*”, keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi.¹⁶⁰

Sudah menjadi sifat pembawaan hukum bahwa hukum itu menciptakan peraturan-peraturan yang mengikat setiap orang dan oleh karenanya bersifat umum. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan-ketentuan yang pada umumnya berbunyi, “*Barang siapa...*”, ini berarti bahwa hukum itu bersifat menyamaratakan. Semua orang dianggap sama.¹⁶¹ Suatu tata hukum

¹⁵⁹ Munir Fuady, S. H. 2003. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti.

¹⁶⁰ Pakendek, A. 2019. Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*, Hal 18. Lihat Juga, Mediawati, N. F. 2013. Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9 Hal. Lihat Juga, Kusumohamidjojo, B. 2016. Ketertiban yang adil versus ketidakadilan: beban sosial-ekonomi yang historis dari hukum. *Veritas et Justitia*, Hal 1-36. Lihat Juga, Purwanto, P. 2017. Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1(1), 265-442. Lihat Juga, Sari, L. 2012. Hakekat Keadilan Dalam Hukum. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 2(2). Lihat Juga, Sari, L. 2012. Hakekat Keadilan Dalam Hukum. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 2(2). Lihat Juga, Rasyid, A. 2011. Konseptualisasi Etika dalam Politik: Perspektif Komunikasi Islami. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Hal 625-656..

¹⁶¹ Pakendek, A. 2019. Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*, Hal 18.

tanpa peraturan umum yang mengikat setiap orang, maka tidak mungkin ada. Tidak adanya peraturan umum berarti tidak ada kepastian hukum. Kalau hukum menghendaki penyamarataan, tidak demikian dengan keadilan. Keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri.¹⁶² Dan untuk memenuhi keadilan, peristiwanya harus dilihat secara kasuistis (berdasarkan hati nurani/kata hati).

Aliran utilitas menganggap, bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul *"Introduction To The Principles of Morals and Legislation (1780)"*,¹⁶³ Jeremy Bentham, seorang pakar hukum Inggris menegaskan bahwa tujuan hukum adalah sedapat mungkin mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang banyak atau yang terkenal dengan *"the greatest good of the greatest number"*.¹⁶⁴ Selain Jeremy Bentham, aliran ini juga didukung oleh James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti.

Soebekti menyatakan, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.¹⁶⁵

¹⁶² Wijayanta, T. 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226. Lihat Juga, Ahmad, I. 2010. Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Pembangunan. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 125-136. Lihat Juga, Mulyana, D. 2019. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177-198.

¹⁶³ Bentham, J. 1996. *Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1780/89)*, ed. JH Burns and HLA Hart, introd. F. Rosen. Oxford, 297, 226-32.

¹⁶⁴ Drew, B. T., González-Gallegos, J. G., Xiang, C. L., Kriebel, R., Drummond, C. P., Walked, J. B., & Sytsma, K. J. 2017. Salvia united: The greatest good for the greatest number. *Taxon*, 66(1), 133-145. Lihat Juga, Stone, P. 1929. The Greatest Good of the Greatest Number. *Miss. LJ*, 2, 286. Lihat Juga, Eddison, R. 1966. The greatest good of the greatest number. *Journal of the Operational Research Society*, 17(3), 225-234. Lihat Juga, Connelly, J. 2012. Delaware General Corporations Law 102 (b)(7) and Bentham's Utilitarian Calculus: 'The Greatest Good for the Greatest Number' of Corporate Stakeholders. Available at SSRN 2079685.

¹⁶⁵ Hendri, H. 2020. Implementasi Hak Cipta Dalam Hubungannya Dengan Tujuan Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 553-571. Lihat Juga, Murdiana, E. 2016. Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 279-280. Lihat Juga, Sujasmin, S. 2014. Kedudukan Pancasila

Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat (nilai guna) yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Dalam teori ini, hukum dipandang semata-mata hanya untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat dan pelaksanaan hukum tetap mengacu pada manfaat bagi warga masyarakat.

166

Hukum baru dikatakan berhasil guna atau bermanfaat apabila sebanyak mungkin dapat mewujudkan keadilan. Mengeluarkan keadilan dari lingkungan hukum, maka muncul asumsi bahwasanya hukum identik dengan kekuasaan. Hal tersebut tentu kurang tepat, sebab hukum dan kekuasaan saling membutuhkan. Seperti pandangan *Mochtar Kusumaatmadja* bahwa, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.¹⁶⁷ Dan kebahagiaan atau manfaat bagi orang satu belum tentu sama menurut orang yang lain. Maka, teori utilitas pun dianggap sebagai teori yang berat sebelah, sebab teori ini pun dianggap bersifat subjektif, relatif dan individual.

Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare Staat). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 27(2), 574-587.

¹⁶⁶ Nasution, B. J. 2017. Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 11(2), 247-274. lihat Juga, Harahap, D.

¹⁶⁷ Supriyanta, S. 2008. Demokratisasi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Wacana Hukum*, 7(1), 235-58. Lihat Juga, Istiawati, S. 2013. Partai Politik Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Eksistensi Dan Pengaruhnya Dalam Pembuatan Hukum. *PERSPEKTIF*, 2(1). Lihat Juga, Putri, A. R. H., & Arifin, R. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170-185. Lihat Juga, Rizal, A. 2015. Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendahuluan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis. *Padjadjaran Journal of Law*, 2(1). Lihat Juga, Surya, H., Muhammad, R. A., & Din, M. 2013. Studi Perbandingan Tentang Konsep Perzinaan Menurut Kuhp Dengan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3). Lihat Juga, Rizal, A. 2015. Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendahuluan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis. *Padjadjaran Journal of Law*, 2(1).

5. Teori Teknologi Informasi

Masa kini telah banyak berkembang di masyarakat penggunaan teknologi. Teknologi diawali dengan alat-alat sederhana yang dibuat oleh manusia pada jaman dahulu. Contohnya saja pada teknologi otomotif, mungkin roda saat ini dianggap oleh manusia hanya biasa saja, amun pada jaman dahulu teknologi tersebut adalah teknologi paling inovatif, karena roda sangat membantu manusia untuk perjalanan. Namun jika dibandingkan dengan teknologi jaman sekarang, roda mungkin hanya tinggal sejarah. Dalam perkembangan teknologi setiap waktu manusia akan mengalami revolusi atau perubahan, produk teknologi yang dirasa canggih saat ini bisa jadi akan tertinggal dengan penemuan taknologi baru atau akan hanya mengubah menjadi yang baik tanpa mengubah konsep teknologi lama.

Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Technologia* menurut Webster Dictionary berarti *systematic teatment* atau penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan *techne* sebagai dasar kata teknologi berarti skill atau keahlian, keterampilan dan ilmu.¹⁶⁸

Kata teknologi sering dipahami oleh orang awam sebagai sesuatu yang berupa mesin atau hal-hal yang berkaitan dengan permesinan. Menurut Roger teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan.¹⁶⁹

Sedangkan pendapat dari Jacques Ellul mendefinisikan teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam

¹⁶⁸ Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, 1989, *Teknologi Pengajaran*,: Sinar Baru, Bandung, Hlm.183

¹⁶⁹ Fatah Syukur NC, 2008, *Teknologi Pendidikan*,: Rasai Media Group, Semarang), Hlm.117.

setiap kegiatan manusia.¹⁷⁰

Gary J Anglin berpendapat teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistamkan untuk memecahkan masalah.¹⁷¹ Sedangkan menurut Vaza teknologi adalah sebuah proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional.¹⁷²

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan teknologi Suatu rancangan atau desain melalui proses atau tahapan yang memiliki nilai tambah untuk menghasilkan suatu produk dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Teknologi bisa dikatakan ilmu pengetahuan yang ditransformasikan kedalam product, proses, jasa dan struktur praktis.

Menurut peneliti Teknologi adalah pengembangan suatu ilmu pengetahuan untuk merancang sekumpulan alat, termasuk mesin, modifikasi, pengaturan dan prosedur yang digunakan oleh manusia yang mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah secara efektif dan praktis.

Perkembangan teknologi terbaru, termasuk mesin cetak, telepon dan internet telah mengurangi hambatan fisik untuk komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi informasi saat ini yang sering disebut medos atau media sosial, setiap hari bisa kita temui tidak ada yang tidak memanfaatkan teknologi ini dari

¹⁷⁰ *Ibid.*, Hlm. 205

¹⁷¹ Zainal Arifin Dan Adhi Setiyawan, 2012, *Pengembangan Pembelajaran Aktif Dengan ICT*, T. Skripta Media Creative, Yogyakarta h. 92.

¹⁷² *Ibid.*, Hlm. 101.

dewasa sampai anak-anak, bahkan ada istilah penggunaan teknologi ini yaitu dunia dalam genggaman kita, teknologi tersebut berupa alat perangkat lunak misalnya internet, Facebook, twitter, whatsApp dan perangkat keras misalnya laptop, telepon dan lain sebagainya.

Banyaknya teknologi yang berkembang di masyarakat saat ini bukan berarti tidak semuanya berdampak kebaikan saja tetapi ada dampak buruknya bagi kita. Sebagai pengguna teknologi sebaiknya kita lebih bijak, dengan perselisihan tentang apakah teknologi itu memperburuk atau meningkatkan kondisi manusia. Teknologi ini dapat diketahui melalui barang-barang, benda-benda, atau alat-alat yang berhasil dibuat oleh manusia untuk memudahkan dan menggampangkan realisasi hidupnya di dalam dunia. Hal mana juga memperlihatkan tentang wujud dari karya cipta dan karya seni.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari informasi bahkan sangat membutuhkan informasi. Informasi itu sendiri sering di sangkut pautkan dengan teknologi yang kita kenal dengan teknologi informasi yang umum kita ketahui. Namun informasi memiliki pengertian yang sangat luas bukan hanya ada dalam teknologi. Meskipun kenyataannya tidak bisa kita pungkiri bahwa informasi ini memiliki kaitan erat dengan teknologi, karena dengan perkembangan teknologi itu sendiri informasi juga berkembang dengan pesat, karena itu tepat lah bahwa perkembangan teknologi dan informasi ini membentuk sebuah era yaitu “Era Informasi”.

Menurut Burch dan Strater menyatakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau

keterangan.¹⁷³

Azhar Susanto mengatakan dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi, menyatakan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.¹⁷⁴ Sedangkan Informasi dalam kamus bahasa Indonesia adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapainya sesuai dengan kebutuhan. Informasi juga merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi¹⁷⁵. Menurut Jogiyanto HM informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian - kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.¹⁷⁶

Berdasarkan Pengertian informasi menurut para ahli yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

¹⁷³ Deni Darmawan, 2012, *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, Hlm. 14

¹⁷⁴ Danim, Sudarwan, 2008, *Media Komunikasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 132.

¹⁷⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,: Balai Pustaka, Cet.III, Jakarta, Hlm. 331.

¹⁷⁶ Kadir, Abdul dan Terra Ch., Triwahyuni, 2008, *Pengenalan Teknologi Informasi*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, Hlm. 67.

Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari belajar, pengalaman atau instruksi. Namun, istilah ini masih memiliki banyak arti tergantung pada konteksnya. Dalam beberapa pengetahuan tentang suatu peristiwa tertentu yang telah dikumpulkan ataupun dari sebuah berita dapat juga dikatakan sebagai informasi, Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dari informasi yaitu (*pertama*) Informasi merupakan pengolahan data, (*kedua*) Memberikan makna dan (*ketiga*) Berguna atau bermanfaat.¹⁷⁷

Yang dikatakan informasi hasil pengolahan data akurat yang memiliki makna dan data tersebut memiliki manfaat, apabila data yang sudah dikumpulkan dan mengandung kebenaran tetapi tidak memiliki manfaat bahkan menimbulkan masalah tidak bisa dikategorikan informasi, misalnya berita-berita gosip, hoax dan lain-lain.

Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut Mc. Leod ada empat yaitu :

- a. Akurat artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujiannya biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda dan apabila hasilnya sama, maka data tersebut dianggap akurat, Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan
- b. Tepat waktu artinya informasi harus sedia/ada pada saat informasi diperlukan, Informasi harus disajikan secara tepat waktu, karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
- c. Relevan artinya informasi harus sesuai dengan yang dibutuhkan memiliki nilai

¹⁷⁷ *Ibid.*, 74

manfaat yang tinggi, jika Informasi tersebut dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

- d. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara utuh dan tidak setengah-setengah.¹⁷⁸

Lain halnya dalam ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses atau ditransmisikan. Para ahli meneliti konsep informasi tersebut sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman maupun instruksi. Dari pengertian lainnya informasi adalah data yang telah diberi makna. misalnya, dokumen berupa spreadsheet (Ms.Excel) biasa digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada didalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan salah satu bentuk informasi, sedangkan angka yang terdapat didalamnya adalah data yang telah diproses sehingga bisa digunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya dan pada akhirnya Sifat informasi ini adalah bisa menambah pengetahuan atau wawasan terhadap seseorang

Adapun jenis-jenis informasi sebagai berikut :

- a. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan, informasi memiliki beberapa jenis antara lain :
 - 1) Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya: peristiwa- peristiwa, pendidikan, kegiatan selebritis.

¹⁷⁸ Dur Asmani, 2011, *Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Dunia Pendidikan*, Diva Press, Yogyakarta, Hlm. 70-76.

- 2) Informasi yang mengajari pembaca (informasi edukatif), misalnya makalah yang berisi tentang cara berternak itik, artikel tentang cara membina persahabatan, dan lain-lain.
 - 3) Informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi yang dibedakan berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Misalnya: informasi dalam bentuk tulisan (berita, artikel, esai, resensi, kolom, tajuk rencana, dll.
- b. Informasi berdasarkan format penyajian, adalah informasi yang berdasarkan bentuk penyajian. Informasi jenis ini, antara lain berupa tulisan teks, karikatur, foto, ataupun lukisan abstrak.
 - c. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa berlangsung, yaitu informasi dari dalam negeri dan informasi dari luar negeri.
 - d. Informasi berdasarkan bidang kehidupan adalah informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek.
 - e. Berdasar penyampaian:
 - 1) Informasi yang disediakan secara berkala
 - 2) Informasi yang disediakan secara tiba-tiba
 - 3) Informasi yang disediakan setiap saat
 - 4) Informasi yang dikecualikan
 - 5) Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. ¹⁷⁹

¹⁷⁹ Budi Sutedjo Dharma Oetomo, 2002, *Perancangan & Pengembangan [Sistem Informasi](#)*, Remaja Rosda Karya, Yogyakarta, Hlm. 24

Pengertian Teknologi Informasi

Awalnya teknologi informasi dikembangkan manusia sebagai system pengenalan bentuk-bentuk informasi melalui gambar, yang kemudian mereka torehkan pada dinding-dinding gua, misalnya aktivitas berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, manusia mulai mengenali benda-benda sekitar lingkungan mereka dan mewakilkan bentuknya pada lukisan di dinding tempat mereka tinggal. Kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan sebagai awal berkomunikasi.

Perkembangan teknologi selanjutnya ditandai dengan diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan syarat, seperti gendang, terompet yang terbuat dari tanduk binatang, serta isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Pada masa ini, teknologi informasi belum menjadi teknologi missal seperti yang kita kenal sekarang dan hanya digunakan pada saat-saat khusus. Perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan direspon oleh Kementrian Pendidikan Nasional dengan memasukkan seluk beluk teknologi informasi kedalam kurikulum dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Adanya respon dari pemerintah menunjukkan bahwa Pemerintah Pendidikan Nasional meperhatikan dunia teknologi informasi yang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembanga teknologi informasi merupakan aplikasi dari sains.

Teknologi informasi diartikan diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya sangat pesat. Teknologi Informasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagaiberikut. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut.

Menurut Lucas teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, mikro komputer, komputer mainframe.¹⁸⁰

Menurut Wardiana teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang merupakan aspek strategi untuk pengambilan keputusan.¹⁸¹

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa (*hardware, software, useware*) yang digunakan untuk memperoleh, mengirim, mengolah , menafsirkan, menyimpan,

¹⁸⁰ Rusman dkk, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 83

¹⁸¹ *Ibid.*, Hlm. 84

mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Jadi teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi pengadaan , pengolahan, penyimpanan dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir karena adanya dorongan-dorongan kuat untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengatasi kelambatan manusia mengolah informasi.

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan- kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia.

6. Teori hukum konvergensi

Teori hukum konvergensi merupakan pemahaman konseptual dan teoretikal dari penyatuan variabel-variabel teknologi, ekonomi, dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat di Abad Informasi Digital, baik dalam tataran nasional, regional maupun tataran internasional. Paradigma dari konvergensi tatanan hukum dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam dengan mengkaji pendekatan konsepsi konvergensi dan konsepsi non-konvergensi hukum. Pendekatan untuk mencari keterkaitan dengan persamaan atau perbedaan antara sistem hukum, atau membandingkan sistem hukum yang berbeda diharapkan dapat menjelaskan pentingnya konsepsi konvergensi hukum.¹⁸²

¹⁸² Dandrivanto, Teori Hukum Konvergensi, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2014.

Hukum konvergensi satu ini mungkin masih terdengar cukup awam bagi sebagian masyarakat. Sebab, memang pemakaian teori tentang hukum Konvergensi ini cukup sempit dalam bahasan hukum tertentu. Misalnya saja, dalam hukum teknologi. Didalam hukum teknologi dapat dikatakan sebagai paradigma baru yang bahkan menurut Anda sewajibnya menjadi konsentrasi sendiri. Hal ini sebab terlalu luas di banyak konsentrasi hukum lainnya. Dimana, setiap konsentrasi hukum mempunyai pandangan masing-masing pada teknologi. Sehingga mengakibatkan teknologi tidak mempunyai identitas tersendiri dalam hukum. Lalu, tidak mempunyai sudut pandang dan pendirian sendiri. Serta terlalu fleksibel yang dapat berdampak baik sebab mudah menyesuaikan keadaan. Namun, saat timbul benturan antar dua sub bidang hukum yang berbeda mengakibatkan kerumitan sebab perbedaan pandangan mengenai teknologi tanpa adanya dasar dari teknologi itu sendiri. Nah, teori hukum konvergensi ini hadir salah satunya guna mengisi celah tersebut.

Teori hukum konvergensi ini bisa dirasa masih belum umum dipakai dalam ilmu hukum. Namun, bagaimana dengan konvergensi, sebagian besar dari pembaca ini tentu pernah belajar mengenai mata pelajaran Geografi ketika Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun setidaknya mereka yang dulu pernah mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mendengar kata ini. Dimana, konvergensi mempunyai kaitannya dengan tanah, yakni berupa tubrukan antar lempeng tektonik yang kemudian mengakibatkan perubahan kontur tanah. Pemakaian kata “konvergensi” tak cuma bisa dijumpai dalam ilmu geografi saja, namun juga pada ilmu psikologi. Bahkan, jika Anda mencari di google dengan kata kunci teori konvergensi, maka kebanyakan yang muncul mengarah pada teori konvergensi dalam ilmu psikologi. Pada ilmu psikologi, teori konvergensi ini merupakan perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh sifat dasar dan keturunan. Lalu, bagaimana bila Anda searching hanya memakai Konvergensi saja.

Maka kata yang akan muncul dalam Google yaitu konvergensi media dalam konteks ilmu komunikasi. Sangat penting sebagai bahan dasar pijakan pembahasan mengenai hukum teknologi. Definisi teori hukum konvergensi merupakan pertemuan antara dua aspek yang mempunyai karakteristik masing-masing maka pertemuan antara hukum dengan teknologi yang melahirkan teori hukum konvergensi di bidang teknologi. Jika diperhatikan, definisi tersebut sama dengan fenomena konvergensi di ilmu geografi. Istilah kata konvergensi berasal dari kata converge yang berarti bahwa memusatkan pada satu titik tertentu. Teori tersebut penganjur utamanya yaitu Williams Stern dengan dibantu istrinya bernama Clara Stern. Mereka mengatakan bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak ditentukan oleh 2 (dua) faktor yang saling menopang, yaitu faktor bakat, dan faktor pengaruh lingkungan. Keduanya, tidak bisa dipisahkan dan bertemu dalam satu titik saja. Disitu bisa dipahami bahwa kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik jika dibina oleh suatu pendidikan atau pengalaman yang baik dan ditopang oleh bakat yang menjadi pembawaan lahir.

William Stern, juga mengungkapkan bahwa perkembangan yang dialami anak ini dipengaruhi oleh unsur lingkungan dan bawaan. Proporsi dari kedua unsur inilah bervariasi. Pengaruh unsur bawaan dan lingkungan dapat sama kuatnya maupun salah satu dari unsur itu lebih kuat dampaknya pada perkembangannya dibandingkan unsur yang lainnya. Contohnya yaitu mengajarkan konsep tentang burung pada anak usia 5 tahun dengan down syndrom akan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak berumur 5 tahun dengan taraf kecerdasan rata-rata.

Contoh lainnya yaitu seorang siswa yang pengaruh antara lingkungan dan pembawaan sama besarnya atau seimbang, maka hasil dari pembelajaran juga akan seimbang. Sebab semua bawaan seorang siswa bermanfaat dalam proses pembelajaran. Seperti seorang siswa yang hasil dari bawaan dan lingkungan seimbang

yaitu seorang anak yang berbakat dalam perhitungan tetapi bisa menguasai pelajaran lainnya tanpa mengalami kesulitan. Seorang siswa yang faktor lingkungan lebih dominan, maka hasil dari suatu pembelajaran lebih condong sesuai dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya sehingga bakat menjadi sia-sia. Seperti anak yang berbakat menggambar namun guru memaksa untuk pandai berhitung dengan alasan tertentu, maka nantinya anak tersebut akan pandai berhitung namun bakat aslinya terabaikan sia-sia walaupun nampak berhasil namun hanya dirasakan sepihak saja. Seorang siswa yang faktor bawaan lebih dominan dalam proses pembelajaran, maka seorang siswa hanya biasa dalam bakatnya saja. contohnya seorang anak laki-laki yang lebih menyukai sepak bola tanpa memperhatikan tugasnya sebagai pelajar Maka hasilnya siswa tersebut akan ketinggalan pelajaran yang seharusnya dia dapatkan.¹⁸³

I. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana judul penelitian ini Kewenangan Penyadapan oleh Kejaksaan Dalam Pidana Korupsi merupakan suatu hal perlu dan urgen untuk diteliti, oleh karena itu, seyogyanya dapat diinvestarisasi variabel yang mempengaruhinya untuk menemukan atau mendapatkan bagaimana kewenangan penyadapan yang ideal pada Kejaksaan RI untuk tercapainya optimalnya pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan investarisasi dan penataan variabel tersebut, maka diketahui secara pasti pembidangan variabel yang meliputi variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*). Kerangka pemikiran merupakan penjelasan atau uraian

¹⁸³ Teori Hukum Konvergensi: Sudut Pandang dari Berbagai Bidang Ilmu (gramedia.com)

disertai diagram yang menjelaskan hubungan antara judul, variabel penelitian dan sub variabel penelitian serta tujuan akhir penelitian.

Variabel bebas merupakan prediktor yang terpengaruh secara langsung kepada variabel terikat. Hal ini, berarti bahwa batasan idealnya kewenangan penyadapan dalam optimalisasi kewenangan penyadapan kejaksaan dalam pidana korupsi itu tergantung atau terikat oleh variabel bebas. Sehubungan dengan itu, maka variabel bebas tersebut perlu dijelaskan satu persatu karena memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, sebagai berikut :

a. Hakikat kewenangan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apa hakekat dan urgensi penyadapan terhadap efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dianalisa terhadap Indikator :

- Filosofi Kewenangan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau (*extraordinary crime*)
- Pengungkapan kebenaran materiil

b. Implementasi kewenangan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi.

pada variabel ini dilakukan perbandingan pelaksanaan kewenangan penyadapan dengan negara lain diinginkan mendapatkan bentuk pengaturan yang ideal yang sesuai dengan kondisi hukum di Indonesia. Kemudian dalam implementasi kewenangan penyadapan di Indonesia dilakukan analisa terhadap substansi pengaturan, standar aparat pelaksana serta sarana sarana prasarana yang meliputi:

- Perbandingan kewenangan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi di beberapa Negara

- Perbandingan kewenangan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi negara lain dengan Indonesia
 - Kewenangan penyadapan pada substansi pengaturan, standar aparat pelaksana serta sarana sarana prasarana.
- c. Reformulasi Pengaturan Kewenangan Penyadapan Tindak Pidana Korupsi kedepan.
- Dalam Variabel ini sebagai variabel bebas yang memiliki peran penting menuju terwujudnya adanya kewenangan penyadapan di Kejaksaan RI. Dalam hal ini akan di analisis mengenai :
- Pengaturan Kewenangan Penyadapan dalam Undang-Undang Khusus
 - Pengaturan Kewenangan Penyadapan pada SOP Internal Kejaksaan
 - Pengawasan Penyadapan pada Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi

Ketiga variabel bebas tersebut tidak boleh terlepas satu sama lain. Dalam arti, bahwa harus ada keterpaduan dari masing-masing variabel bebas untuk menentukan terciptanya optimalisasi kewenangan penyadapan pada Kejaksaan RI. Dengan demikian, ketiga variabel bebas tersebut harus bekerja sama untuk menemukan tujuan dari penelitian disertasi ini yakni : Terciptanya Optimalisasi Kewenangan Penyadapan dalam Pidana Korupsi.

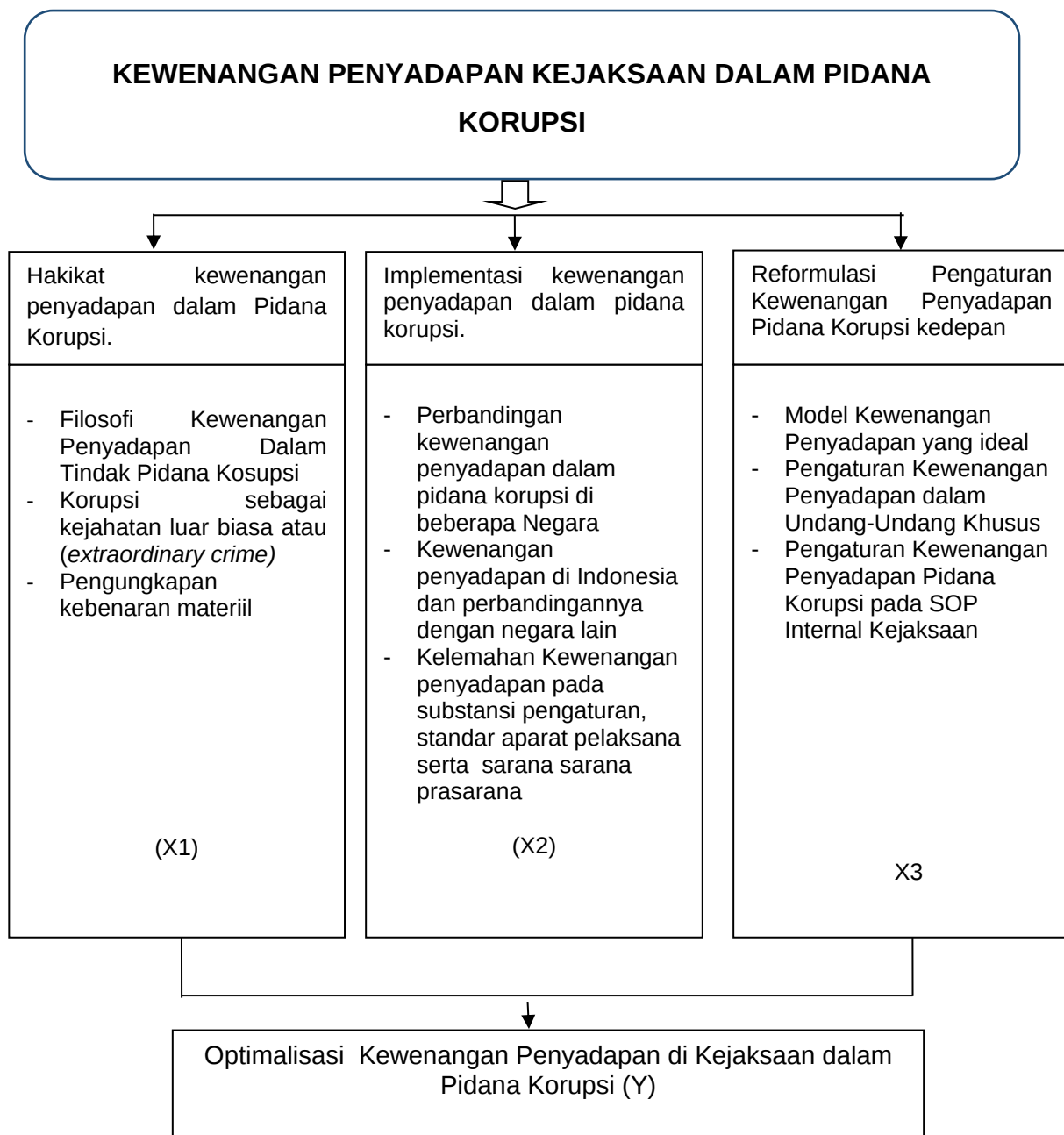
Terciptanya Optimalisasi Optimalisasi Kewenangan Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi ditempatkan sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Hal tersebut dilandaskan pada pemikiran bahwa sasaran akhir dari perbandingan hukum dan politik hukum adalah untuk menemukan optimalisasi kewenangan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut. Terciptanya Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana

korupsi tatkala semua komponen variabel bebas terpenuhi secara menyeluruh. Mengenai hubungan variabel secara keseluruhan terlihat dalam bagan kerangka pikir.

J. Bagan Kerangka Pikir

Sehubungan dengan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka bagan kerangka pikir dapat dilihat pada halaman berikutnya, sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka dalam tabel diatas terlihat bahwa Variabel untuk mengetahui “Implementasi kewenangan penyadapan dalam tindak pidana korupsi (X1)” indikatornya adalah:

- Filosofi Kewenangan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau (*extraordinary crime*)
- Pengungkapan kebenaran materiil

Selanjutnya Variabel Independen (X2) Penyadapan yang ideal dalam menunjang penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam suatu tinjauan perbandingan hukum yaitu :

- Perbandingan kewenangan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi di beberapa Negara
- Perbandingan kewenangan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi negara lain dengan indonesia
- Kelemahan Kewenangan penyadapan pada substansi pengaturan, standar aparat pelaksana serta sarana sarana prasarana)

Kemudian variabel independen ketiga (X3) adalah : Model ideal kewenangan penyadapan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- Model Kewenangan Penyadapan yang ideal
- Pengaturan Kewenangan Penyadapan dalam Undang-Undang Khusus
- Pengaturan Kewenangan Penyadapan Tindak Pidana Korupsi pada SOP Internal Kejaksaan

Jika ketiga variabel dapat berjalan sebagaimana mestinya yang ditandai dengan indikator masing-masing, maka tercapailah Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan RI (Y = Variabel terikat).

K. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dari beberapa istilah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan pengertian-pengertian terhadap beberapa istilah sebagai berikut:

1. Filosofi kewenangan penyadapan dalam tindak Tindak Pidana Korupsi adalah : pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau (*extraordinary crime*) adalah : suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut. Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dengan caracara yang khusus juga.
3. Pengungkapan kebenaran materiil adalah kebenaran yang sungguh sungguh sesuai dengan kenyataan. Merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat disangka melakukan suatu tindak pidana. Jika yang didakwakan tindak pidana korupsi maka sungguh-sungguh sesuai kenyataan melakukan perbuatan tersebut.

4. Perbandingan kewenangan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi di beberapa Negara yakni melakukan analisa perbandingan terhadap kewenangan penyadapan pidana korupsi di beberapa negara.
5. Perbandingan kewenangan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi negara lain dengan Indonesia yakni melakukan analisa perbandingan terhadap kewenangan penyadapan di Negara lain dengan Negara Indonesia.
6. Kewenangan penyadapan pada substansi pengaturan, standar aparat pelaksana serta sarana sarana prasarana) maka dalam hal ini akan mengurai dan menganalisa tentang apa yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan penyadapan pada substansi pengaturan, standar aparat pelaksana serta sarana sarana prasarana selama ini.
7. Pengaturan Kewenangan Penyadapan dalam Undang-Undang Khusus adalah Pengaturan pada Undang-Undang yang didalamnya mengatur tentang Kewenangan Penyadapan secara khusus yang digunakan sebagai Payung Hukum Penyadapan diberbagai Instansi atau aparat yang berwenang.
8. Pengaturan Kewenangan Penyadapan pada SOP Internal Kejaksaan adalah pengaturan pada internal kejaksaan dalam hal tata cara melakukan penyadapan.